

**REALISASI PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 4  
TAHUN 2007 TENTANG ALOKASI DANA DESA  
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM  
(Studi kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tambusai Timur )**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas memenuhi syarat-syarat  
Guna memperoleh gelar sarjana hukum islam



**SUHDI**  
**10424025111**

**PROGRAM S.1  
JURUSAN JINAYAH SIYASAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU  
2010**

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **REALISASI PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG ALOKASI DANA DESA (ADD) DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tambusai Timur)**

Dengan kenyataan bahwa lebih kurang 90% penduduk negara bermukim di desa-desa dengan keadaan yang kenyataannya saat ini masih termasuk dalam keadaan tertinggal dalam segala bidang, seperti bidang transportasi, penerangan, pendidikan dll, maka upaya pembangunan dan pemberdayaan desa-desa merupakan langkah penting untuk dilaksanakan. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sangatlah peduli terhadap pembangunan dan pemberdayaan desa. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) dan dengan dibagikannya dana sebanyak Rp 400 Juta perdesa diseluruh Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2007, yang dalam mengelola dana tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa dan Desa Tambusai Timur menjadi salah satu desa yang menerima dana tersebut.

Penulis merasa tertarik untuk meneliti hal ini terutama dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut. Maka permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pemerintah Desa Tambusai Timur dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), sejauhmana keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut serta tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tambusai Timur.

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) yang berlokasi di Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, sedangkan sumber dan pengumpulan datanya diperoleh dari observasi yaitu penulis terjun kelokasi untuk mengamati secara langsung bagaimana Alokasi Dana Desa (ADD) itu dikelola, kemudian dengan wawancara kepada responden yang dianggap mampu memberikan data yang valid, dan angket, yaitu memberikan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden serta melalui kajian literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

Berdasarkan data-data yang terkumpul bahwa di Desa Tambusai Timur Alokasi Dana Desa (ADD) dikelola tidak sesuai dengan apa yang telah diamanahkan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (ADD), yang mana pada Peraturan Bupati tersebut mengharuskan bahwa penggunaan dana desa harus diketahui dan dimusyawarahkan masyarakat desa dalam proses Perencanaan Tahunan Desa. Sementara yang ditemui oleh penulis banyak kejanggalan yang terjadi disana. misalnya dalam proses perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut dilaksanakan dengan tanpa melibatkan masyarakat bahkan Badan Permusyawaratan Desa yang menjadi wakil masyarakat dipemerintahan desa pun tidak dilibatkan dan kejanggalan-kejanggalan lainnya.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tambusai Timur dilihat dari tinjauan hukum Islam belum sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Al-Qur'an dan apa yang telah dipraktikkan serta disabdakan oleh Rasulullah Saw.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>MOTTO</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan masalah.....	17
C. Rumusan masalah .....	18
D. Tujuan dan kegunaan penelitian .....	18
E. Metode Penelitian .....	19
F. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II      GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Desa Tambusai Timur.....	23
B. Profil daerah.....	26
C. Struktur Organisasi pemerintah Desa Tambusai Timur.....	35
<b>BAB III     TINJAUAN UMUM TENTANG ALOKASI DANA DESA</b>	
A. Pengertian Realisasi dan Alokasi Dana Desa .....	46

B. Cara Penyaluran Dan Pencairan Alokasi Dana Desa.....	47
C. Penggunaan Alokasi Dana Desa .....	52
D. Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD).....	57
E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) .....	59

**BAB IV      PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI  
DESA TAMBUSAI TIMUR DAN TINJAUAN HOKUM ISLAM**

A. Proses Pengusulan dn Peenggunaan Alokasi Dana Desa di Tambusai Timur .....	67
B. Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tambusai Timur .....	82
C. Tinjauan hokum islam terhadap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tambusai Timur .....	90

**BAB V      KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	98
B. Saran .....	100

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu, pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang. disamping itu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengelola serta membangun daerahnya.

Pemerintah daerah seperti tersebut di atas pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besarkan kecil dengan bentuk dan susunannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan nagara dan hak asal-usul dalam daerah –daerah yang bersifat istimewa.

Kekuatan rantai besi berada pada mata rantai yang terlemah. Jika mengibaratkan sistem pemerintahan nasional sebagai rangkaian mata rantai sistem pemerintahan mulai dari pusat, daerah, dan desa, maka desa merupakan mata terlemah. Hampir segala aspek menunjukkan betapa lemahnya kedudukan dan keberadaan desa dalam pemerintahan. Padahal desalah yang menjadi pertautan

terakhir dengan masyarakat yang membawanya ketujuan akhir yang telah digariskan sebagai cita-cita bersama.<sup>1</sup>

Desa dalam struktur pemerintahan negara kita merupakan satuan pemerintahan yang terendah, berada langsung dibawah kecamatan, sehingga merupakan tumpuan segenap pelaksanaan urusan pemerintahan, baik dalam rangka desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan. Desa mempunyai potensi sebagai berikut:

1. Benteng terakhir pengamalan Pancasila.
2. Pusat penumbuhan dan peningkatan jiwa gotong-royong.
3. Sumber segala data, informasi, daya gerak, pembinaan dan pengawasan.
4. Pusat penumbuhan dan peningkatan jiwa demokratis.
5. Sumber kepemimpinan informal.
6. Kondisi fisik wilayah, 80% wilayah Indonesia merupakan pedesaan.
7. Sumber kekuatan manusia, 80% penduduk Indonesia ada di pedesaan.
8. Sumber pembina ketahanan nasional.
9. Sumber potensi alam.<sup>2</sup>

Sementara itu tingginya tingkat kemiskinan di pedesaan dapat ditinjau baik dari indikator jumlah dan persentase penduduk miskin (*head count*) maupun tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Ada beberapa permasalahan serius yang dihadapi oleh desa yaitu:

1. Pendapatan perkapita yang masih rendah

---

<sup>1</sup> Sadu Wasistiono. *Prospek Pengembangan Desa.* (Bandung: Fokus Media, 2006) Cet I. h. 2

<sup>2</sup> Daeng Sudirwo, *pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa* (bandung: Penerbit Angkasa, 1991) h. 43

2. Rendahnya tingkat pendidikan
3. Belum digalinya sumber atau potensi yang ada
4. Adanya nilai budaya lokal yang kadang-kadang dapat menghambat roda pembangunan.<sup>3</sup>

Pada dekade tahun tujuh puluhan, Schumacher dalam bukunya yang berjudul "*Smaal is beautiful*" sebagaimana dikutip oleh Sadu Wasistiono telah mengingatkan bahwa persoalan pokok yang dihadapi negara-negara berkembang terletak pada dua juta desa yang miskin dan terbelakang.<sup>4</sup> Schumacher berpendapat bahwa "selama beban hidup di pedesaan tidak dapat diringankan, masalah kemiskinan di dunia tidak akan dapat diselesaikan, dan mau tidak mau pasti akan lebih memburuk".<sup>5</sup>

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintah di Indonesia jauh sebelum negara ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan intitusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkrit.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> I Nyoman Beratha. *Teknologi Desa*. (Jakarta: Ghalia Indonesia.1986) Cet II.h. 27

<sup>4</sup> Sadu Wasistiono Loc. Cit

<sup>5</sup> Sadu Wasistiono Loc. Cit

<sup>6</sup> Haw. Widjaja. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. (jakarta: pt Raja Grafindo Persada, 2005) Ed I. H. 4

Pemberdayaan atau keuangan merupakan faktor *esensial* dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Hal ini sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa “*autonomi*” identik dengan “*automoney*”, maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.<sup>7</sup>

Oleh karena keterbatasan sumber-sumber pembiayaan yang sangat minim dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta kewenangannya, Desa pada umumnya belum mampu melaksanakan fungsi pelayanan terhadap masyarakat secara optimal, pemerintahan desa hingga saat ini lebih tepat jika disebut pemerintahan semu atau bayang-bayang (*quasi government organization*) yang didasarkan atas 3 (tiga) hal yaitu :

- a. Tidak memiliki kewenangan menarik pajak/retribusi
- b. Aparat (perangkat desa) bukan pegawai negeri,kecuali hanya Sekretaris Desa.
- c. Aparat (perangkat desa) tidak digaji oleh negara layaknya pegawai negeri.<sup>8</sup>

Sedangkan desa yang bersifat otonom yang berarti mempunyai hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat (menurut istilah lama mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri) berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pengelolaan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid*

keuangan desa baik mengenai sumber-sumber pendapatan dan/atau penerimaan keuangan desa rencana penggunaan dan alokasi anggaran serta pengelolaan keuangan dan pertanggung jawabannya, memegang peranan sangat penting dan menentukan.<sup>9</sup>

Dengan kenyataan bahwa lebih kurang 90% penduduk Negara bermukim di desa-desa dengan keadaan dan kondisi yang kenyataannya saat ini masih termasuk dalam keadaan tertinggal hampir disegala bidang, maka upaya pembangunan dan pemberdayaan desa-desa merupakan langkah penting yang harus dilaksanakan dan ditingkatkan secara cermat dan efektif. Hal ini terkait pula dengan tuntutan dan kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan bahwa seluruh bangsa Indonesia mau tidak mau, mampu tidak mampu harus menghadapi era globalisasi, era komunikasi informasi dan teknologi terus melanda dunia termasuk Indonesia dengan pelaksanaannya tidak semakin meningkat dan semakin canggih. Masyarakat desa harus sudah ditempatkan dan berperan sebagai subyek dalam berbagai kegiatan pembangunan yang berarti sudah berperan sebagai perencana, pelaksana maupun penguji hasil-hasil pembangunan. Masyarakat desa harus sudah tidak lagi ditempatkan sebagai obyek atau kelompok sasaran yang dibangun, dibina, dibimbing dan diarahkan atau ditentukan saja apa yang harus dikerjakan, tetapi harus sudah sebagai subyek, sebagai perencana, pelaksana dan sekaligus yang menikmati hasil-hasilnya.

Dengan keadaan dan kondisi obyektif di lapangan yang menunjukkan bahwa desa-desa dan masyarakat desa diseluruh Indonesia yang secara umum

---

<sup>9</sup> Soewito MD. *Desa Dan Kelurahan* (Bandung: Nuansa Aulia. 2007) Cet I H. 186

masih berada pada kondisi “ tertinggal” baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sulitnya lapangan kerja maupun kondisi kemiskinan lainnya, maka upaya meningkatkan pembangunan daerah pedesaan di era otonomi daerah sekarang ini merupakan langkah penting dan strategis, perlu dicermati dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Keberhasilan dalam pelaksanaan hal tersebut bagaimanapun akan memberikan sumbangan serta andil yang sangat besar dalam rangka pemecahan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh desa dan masyarakat desa sendiri dalam menunjang berhasilnya penyelenggaraan otonomi daerah, maupun bagi upaya pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dan negara secara keseluruhan.

Jika kita melihat tinjauan secara historis bahwa konsep pembangunan Indonesia sebenarnya tidak mempunyai arah yang jelas, yang merupakan warisan dari kolonial Belanda. Baru pada pasca kolonial Belanda pada masa rezim Orde lama telah mulai berusaha untuk merumuskan konsep pembangunan Indonesia. Namun pada pembangunan Indonesia oleh Orde Lama tersebut tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini disebabkan pada masa Orde Lama tersebut stabilitas politik dalam negeri dalam keadaan yang tidak menentu dan penuh dengan ketidak pastian.<sup>10</sup>

Berdasarkan asumsi tersebut, pada era otonomi daerah ini desa belum dapat berbuat banyak, peluang untuk terjadinya kesenjangan antara masyarakat khususnya desa dan perkotaan akan sangat besar, padahal prinsip-prinsipnya digunakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah demokrasi, pemerataan,

---

<sup>10</sup> Budi Winarno DKK. *Demkorasi dan Otonomi Daerah* ( Pekanbaru : Badan Penelitian Dan Pengembangan Pemerintah Daerah (BP3D) Program Studi Ilmu Politik Pasca Sarjana Universitas Riau,th). H. 64

keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika memang hal ini terjadi permasalahan ini tidak jauh beda dengan posisi desa sebelum dilakukannya otonomi daerah dewasa ini.

Langkah kongkrit upaya pengembangan dan pembangunan desa antara lain lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang merupakan pengganti berbagai peraturan Perundang-Undangan mengenai pemerintahan desa. Salah satu tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah guna memoderenisasikan pemerintahan desa agar mampu menjalankan tiga peranan utamanya, yaitu sebagai struktur perantara, sebagai pelayanan masyarakat serta agen perubahan. Yang kemudian terjadi perubahan pada Undang-Undang tersebut yakni pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan perubahan kedua terjadi pada tahun 2008 yakni Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004

Kegiatan pembangunan nasional dengan segala ukuran keberhasilan dan dampak positif serta negatifnya, tidak terlepas dari kerja keras dan pengabdian aparat desa. meskipun demikian, masih banyak masalah yang dihadapi masyarakat desa yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tuntas seperti misalnya masalah kemiskinan, pengangguran, ketidak seimbangan Struktural ataupun keterbelakangan pendidikan.<sup>11</sup> kenyataan ini telah membuktikan bahwa meskipun desa memiliki dua sumber daya penting yaitu, sumberdaya manusia dan sumberdaya alam, tetapi kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mampu

---

<sup>11</sup> Soewito M. Dengan op. cit. h 2

memiliki potensi yang dimilikinya menjadi sebuah kekuatan nyata guna memenuhi kebutuhannya sendiri.

Desa memang tidak diatur dalam suatu Undang-Undang tersendiri, karena sesuai amanat Undang-Undang 1945 secara eksplisit tidak disebutkan kedudukan pemerintah desa dalam susunan pemerintahan negara kita. Pasal 18 Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten/kota, yang tiap-tiap Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang” Jadi secara implisit menurut ketentuan ini sebenarnya pemerintahan desa adalah sebagai bagian dari pemerintahan daerah, oleh karenanya pemerintahan desa saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, telah membawa dampak positif pada penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia terutama daerah pedesaan yang selama ini kurang di perhatikan dalam hal pengelolaan keuangan desa misalnya.

Pengakuan yuridis terhadap desa tidak akan banyak artinya apabila tidak didukung dengan pemberian sumber-sumber pembiayaan serta pemberdayaan secara konseptual dan berkesinambungan.<sup>12</sup>

Menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 pasal 212 ayat yang mengatur tentang keuangan desa berbunyi :

---

<sup>12</sup> Sadu Wasistiono. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah* (Bandung: Fokus Media, 2002) Cet III.h. 59

- (1) Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja dan keuangan desa.
- (3) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Pendapatan asli desa.
  - b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi kabupaten /kota.
  - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota;
  - d. Bantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.
  - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
- (4) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (5) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

(6) Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.<sup>13</sup>

Belanja desa dimaksud untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, san pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa ditentukan oleh Kepala Desa yang dirinci dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pengelolaan keuangan desa ini dilakukan Kepala Desa, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat pembangunan merupakan sesuatu yang sangat mutlak untuk dilakukan. Dengan adanya pembangunan kehidupan suatu masyarakat, bangsa dan negara dapat berubah serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Diera reformasi dan Otonomi daerah yang sedang bergulir di tanah air, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah mengalami perubahan paradigma. Pada masa lalu perencanaan pembangunan lebih kental dengan nuansa *top down* dan sangat terkesan sentralistis. Pembaharuan kebijakan otonomi daerah telah merubahnya kedalam tatanan yang lebih bersifat *bottom up*, dalam arti suatu proses pembangunan berdasarka

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 2004. pasal : 212

<sup>14</sup> Rozali Adullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) h. 172

pendekatan dari bawah ke atas dengan mengutamakan aspirasi masyarakat sehingga lebih berpola desentralistis.<sup>15</sup>

Masalah paling mendasar untuk menjawab tuntutan pembangunan pedesaan dengan menggarap dan menangani secara intensif hal-hal yang berhubungan dengan sumber pendapatan desa.<sup>16</sup> Selain itu desa juga dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan keutuhan dan potensi desa. Badan Usaha Milik Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup>

Dilahirkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 telah memberikan kesempatan kepada pemerintah desa untuk dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagaimana disebut dalam pasal 213 Undang-Undang tersebut.<sup>18</sup>

Kondisi ini telah memberikan suatu momentum kepada daerah untuk mendesign kebutuhan. Sehingga penerapan otonomi daerah benar-benar dapat mengembangkan kreatifitas masyarakat sesuai dengan kepentingannya, kondisi dan kemampuan masing-masing daerah di Indonesia.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Wan Asrida dkk. *Jurnal Pengtahuan Nakhoda* ( Pekanbaru : Laboratorium Pemerintahan, 2004) h. 217

<sup>16</sup> .HAW. Widjaja. *Titik berat otonomi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003) Ed 1 Cet 5. h. 28

<sup>17</sup> Widada, *mengenal pemetintahan daerah*,(Klaten: Macanan Jaa Cemerlang, 2007) h. 54

<sup>18</sup> Marsono.*Kepala Daerah Pilihan Rakyat* (Jakarta: CV. Eko Jaya,2005)Cet I h. 287

<sup>19</sup> *Ibid* h. 218

Diera otonomi daerah dalam proses pembangunan, pemerintah daerah sepatutnya dapat mengenal secara *kaffah* sebagai salah satu *critical succes factors* bagi proses pembangunan dan secara lebih luas keberhasilan dalam penerapan otonomi daerah.

Kabupaten Rokan Hulu adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Riau. Pemerintah di daerah ini sangatlah memperhatikan dan berusaha untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di daerah pedesaan, hal ini karena pemerintah di daerah tersebut menyadari bahwa pembinaan terhadap desa merupakan suatu yang harus dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Hal ini dibuktikan Keputusan Rokan Hulu nomor 14 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dan dengan dianggarkannya Alokasi Dana Desa sebanyak Rp 400 juta/desa di seluruh desa yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>20</sup>

Mengenai tujuan diberikannya Alokasi Dana Desa disebutkan dalam Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perbup Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau sebagai berikut :

---

<sup>20</sup> Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 14 Tahun 2007 Petunjuk Pelaksanaan Perbup Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Pasal 8 ayat (1)

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.<sup>21</sup>

Selanjutnya mengenai pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam prinsip-prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa disebutkan bahwa:

1. Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa.
2. Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
4. Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Ibid Ayat (2) huruf a,b,c dan d

<sup>22</sup> Muhammad Arif S.IP *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa* (Pekanbaru :ReD PoSt Press) h. 55

Sedangkan dalam Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perbup Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa Pemerintah abupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Alokasi Dana Desa digunakan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam menyediakan pelayanan publik yang menjadi skala prioritas kebutuhan masyarakat desa, termasuk operasional kelembagaan desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa harus diketahui dan dimusyawarahkan oleh masyarakat dalam proses perencanaan tahunan desa.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (4) APBDesa, perubahan APBDesa dan perhitungan APBDesa ditetapkan dalam peraturan Desa.<sup>23</sup>

Sementara untuk mengetahui sumber dan besaran Alokasi Dana Desa dapat dilihat dalam Keputusan Bupati Rokan Hulu No 14 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Bupati Rokan Hulu No 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa nomor 5 yaitu:

- a. Alokasi Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatn dan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan.

---

<sup>23</sup> *Loc,cit* pasal 15 ayat (1, 2, 3 dan 4 )

- b. Besar Alokasi Dana Desa yang ditetapkan didalam APBD Kabupaten Rokan Hulu adalah Rp 400.000.000, perdesa dengan jumlah keseluruha sebesar 52.000.000.000,-
- c. Dana tersebut diambilkan dari dana perimbangan Keuangan Pusat dan daerah yang diterima dengan besaran minimal 10%.
- d. Disamping itu diambilkan pula dari hasil pajak daerah dan Retribusi Daerah.
- e. Besar Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) adalah 40% dari Alokasi Dana Desa yang ditetapkan seperti tersebut pada angka 2 diatas. Yaitu sebesar Rp160.000.000.
- f. Besar Alokasi Dana Desa Proporsional 60% dari Alokasi Dana Desa yang ditetapkan seperti tersebut pada angka 2 diatas. Yaitu sebesar Rp 240.000.000

Untuk membuat anggaran belanja pembiayaan desa, pemerintah desa harus tahu pasti keadaan keuangan desa. Berdasarkan Undang-Undang tentang pmerintahan daerah keuangan desa adalah semua hak kewajiban desa yang dpat dinilai dengan uang. Selain itu juga segala sesuatu barang baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa erhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.<sup>24</sup>

Jika dilihat dari tinjauan hukum Islam, maka pada Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Amin Suprihatini, *Pemerintahan desa dan kelurahan*, ( Klaten: Cempaka Putih) 2007.  
h. 39

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “bermusyawarahlah dalam urusanmu, apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertawakkallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal”.<sup>25</sup>

Desa Tambusai Timur merupakan sebuah desa yang berada di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, yang berdiri sejak 90 tahun yang lalu. Desa Tambusai Timur juga desa yang masih tergolong desa yang ketinggalan (tertinggal), karena melihat kondisi jalan transportasi yang sulit dilalui. Sulitnya transportasi membuat hasil dari masyarakatpun seperti sawit dan karet misalnya sulit untuk dibawa keluar untuk dijual, yang akhirnya membuat masyarakat tersebut menjual hasil mereka pada toke-toke yang ada di desa tersebut, yang tentunya dengan harga ditetapkan secara sepihak oleh toke-toke tersebut.

Belum lagi jarak antara unit pelayanan masyarakat (Kantor Kepala Desa) yang jauh yaitu diperkirakan sekitar 8 KM dari beberapa dusun yang ada di Desa Tambusai Timur. Sedangkan jarak antara desa tersebut dengan kecamatan lebih kurang 25 KM.

Desa Tambusai Timur juga menjadi salah satu dari desa yang menerima anggaran Alokasi Dana Desa sebanyak Rp 400 juta yang dianggarkan oleh Pemda Rokan Hulu, yang digunakan untuk tujuan kesejahteraan masyarakat di wilayah desa tersebut. Hal ini telah dirasakan langsung oleh masyarakat. Syahron SPd.I (tokoh masyarakat desa Tambusai Timur) yang mengatakan bahwa salah satu kegunaan Alokasi Dana Desa di Desa Tambusai Timur adalah pembagunan Jalan

---

<sup>25</sup> QS. Ali-Imran 159

setapak menuju kebun masyarakat. Namun ketika ditanya apakah dalam pembangunan di Desa Tambusai Timur melibatkan masyarakat terutama dalam hal penggunaan Alokasi Dana Desa? Ternyata Syahron SPd.I menjawab bahwa dalam pembangunan di Desa Tambusai Timur selama ini kurang melibatkan unsur masyarakat yang ada di Desa Tambusai Timur.<sup>26</sup>

Jika kita melihat aturan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu diatas maka penulis menemukan masalah-masalah di Desa Tambusai Timur sebagai berikut:

1. Bahwa pihak Pemerintah Desa Tambusai Timur tidak pernah melibatkan unsur masyarakat dalam menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Rencana Kerja Tahunan (RKT)
2. Bahwa pihak pemerintah Desa Tambusai Timur dinilai tidak transparan dalam melaksanakan Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: **REALISASI PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG ALOKASI DANA DESA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tambusai Timur)**

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu dibuat batasan masalah yang akan diteliti, untuk penelitian ini fokus mengenai peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tambusai Timur tahun 2007 ditinjau menurut hukum Islam.

---

<sup>26</sup> Syahron SPd.I (tokoh masyarakat Desa Tambusai Timur) wawancara di Desa pada Tanggal 3 Agustus 2008

### **C. Permasalahan**

- a. Bagaimana proses pengusulan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tambusai Timur.
- b. Bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tambusai Timur.
- c. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Tambusai Timur

### **D. Tujuan dan Kegunaan**

#### 1. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses pengusulan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dianggarkan oleh pemerintah kabupaten Rokan Hulu di Desa Tambusai Timur
- b. Untuk mengetahui bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tambusai Timur .
- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tambusai Timur.

#### 2. Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Sebagai informasi dan sumbangan pemikiran kepada desa Tambusai Timur pada khususnya dan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu pada umumnya.

- b. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKS RIAU.

#### **E. Metode penelitian**

##### 1. Lokasi, Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan mengambil lokasi di Desa Tambusai Timur Kec Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. Adapun alasan peneliti mengambil tempat penelitian tersebut adalah:

1. Permasalahannya sempat hangat diperbincangkan dimasyarakat
2. Penulis merasa teras tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut.
3. Tempat tersebut terjangkau oleh penulis

Subjek penelitian ini adalah Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa dan tokoh masyarakat Desa Tambusai Timur, Sedangkan objek dari penelitian ini adalah peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tambusai Timur ditinjau menurut hukum Islam.

##### 2. Populasi

Adapun populasi penelitian ini adalah Badan Permusyawaratan Desa Tambusai Timur yang berjumlah 7 orang di tambah dengan 27 orang dari aparatur pemerintah desa yang ada di Desa Tambusai Timur, tokoh masyarakat sebanyak 3 orang serta 10 orang masyarakat, dan dengan menggunakan Purposive Sampling yaitu sampel yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan penelitian.

##### 3. Sumber data

- a. Sumber data primer yaitu Badan Permusyawaratan Desa Tambusai Timur

- b. Sumber data sekunder yaitu: Kepala Desa Tambusai Timur, Perangkat Desa Tambusai Timur serta diperoleh dari buku dan arsip yang ada relevansinya dengan pembahasan yang penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data:

- a. Observasi, penulis melakukan pengamatan secara langsung dilokasi penelitian yaitu tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tambusai Timur.
- b. Wawancara, penulis melakukukan tanya jawab dengan masyarakat Desa Tambusai Timur, yaitu 3 orang dari tokoh masyarakat Desa Tambusai Timur
- c. Angket, penulis lakukan dengan mengajukan pertanyaan secara tertulis kepada responden, yaitu 7 orang dari Badan Permusyawaratan Desa, dan 27 orang dari aparaturn pemerintah Desa Tambusai Timur termasuk Kepala Desa Tambusai Timur
- d. Dokumentasi, mengumpulkan data dengan berbagai bahan dokumen yang berhubungan dengan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tambusai Timur.

#### 5. Teknik analisa data.

Adapun metode analisa data dalam penelitian ini adalah analisa kuantitatif.

Analisa Kuantitatif adalah data-data yang sudah terkumpul, diproses melalui tahap *editing*, *coding* dianalisa dan akhirnya ditabulasikan kedalam bentuk tabel yang berprosentase. Kemudian tabel tersebut diuraikan dan diinterplasikan sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

## 6. Metode Penulisan

- a. *Deduktif*, penulis menguraikan data yang bersifat umum, kemudian dianalisa untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. *Deskriptif*, penulis menggambarkan data yang telah diperoleh secara apa adanya.

## F. Sistematika Penulisan

Dalam sebuah karya ilmiah sistematik penulisan sangat menentukan arah dan tujuan sebuah tulisan. Oleh karena itu dalam penulisan penelitian ini penulis berusaha semaksimal mungkin menyusun berdasarkan sistematika yang terdiri dari:

**BAB 1:** Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II :** Gambaran umum tentang lokasi penelitian yang terdiri atas: Keadaan Geografis dan Keadaan Demografis Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu serta Agama, Keadaan Etnis, Pendidikan, Adat Istiadat, dan Kehidupan Sosial Ekonomi masyarakat Desa Tambusai Timur

**BAB III :** Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tinjauan umum tentang Alokasi Dana Desa meliputi: pengertian Alokasi

Dana Desa, cara mendapatkannya serta penggunaan dan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa.dan tinjauan hukum Islam

**BAB IV :** Dalam bab ini penulis akan menjelaskan bagaimana proses pengusulan, penggunaan dan peranan Badan Permusyawaratan Desa serta tinjauan hukum Islam dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Desa Tambusai Timur

**BAB V :** Bab ini berisi penutup yang terdiri atas: Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Desa Tambusai Timur**

Pada masa dahulunya, kerajaan Tambusai (Tuanku Tambusai) meninggalkan jejak-jejak waktu yang tergores pada lukisan alam yang mengukir sejarah pengalamannya, dimana daerah ini berjejer perkampungan disepanjang sungai batang sosa yang alirannya mulai dari daerah ujung batu sosa (Kabupaten Sumatera Utara) sampai kehilirnya bertemu dengan sungai batang lubuh yang letaknya dikecamatan kepenuhan. Dari tatanan masyarakat petualangan sampai menjadikan kampung-kampung yang menetap, maka dengan perjalanan waktu jualah jejak-jejak para leluhur betapa lelah mengajarkan kita tentang ilmu kebudayaan.

Dengan perjalanan waktu yang terus bergulir seiring perkembangan modernisasi di jamannya, Tambusai Timur dahulunya masih bergabung dengan Dalu-Dalu, pada masa itu status pemerintahan Dalu-Dalu yaitu desa, kemudian pada tahun 1959 desa Dalu-Dalu dibentuk menjadi Kecamatan, seiring dengan dibentuknya desa Dalu-Dalu menjadi kecamatan maka dibentuk pulalah beberapa desa diantaranya Desa Tambusai Tengah, Desa Tambusai Barat, Desa Tambusai Timur dan Desa Tambusai Utara, kemudian zaman terus berubah dan jumlah kampungpun bertambah maka makin bertambah pula desa, sampai sekarang ini kecamatan tambusai memiliki 10 desa diantaranya: Desa Tambusai Barat, Desa Sungai Kumango, Desa Batas, Desa Tali Kumain, Desa Tambusai Tengah, Desa

Rantau Panjang, Desa Batang Kumu, Desa Tambusai Timur, Desa Sialang Rindang dan Desa Suka Maju, sedang desa tambusai barat telah berpisah dari kecamatan tambusai justru sekarang sudah menjadi kecamatan yaitu kecamatan tambusai utara.

Pada saat terbentuknya Desa Tambusai Timur maka desa itu dibagi menjadi beberapa kampung yaitu: Kampung Padang Manoppu, Kampung Rantau Kaya Kuning, Kampung Toluk Kasai (Huta Padang), Kampung Lubuk Langkok, Kampung Silewek, Kampung Tobat dan Kampung Lubuk Soting. Asal mulanya nama Desa Tambusai Timur itu berawal dari nama kecamatan yaitu Kecamatan Tambusai, berhubung dengan letak wilayah desa tersebut dibagian timur Kecamatan Tambusai, maka dibuatlah nama desa tersebut dengan nama Desa Tambusai Timur. Seiring dengan dibentuknya Desa Tambusai Timur maka diangkatlah Kepala Desa sebagai lembaga tertinggi didesa tersebut. Adapun yang menjabat sebagai Kepala Desmulai dari terbentuknya Desa Tambusai Timur sampai sekarang, baik itu yang diangkat oleh pemerintah daerah maupun yang dipilih langsung oleh masyarakat yaitu: Harun Nasution, Maralaut, Jabangan, Mustafa, Mangarajo Oloan, H. Darajat Hasibuan, Syahlan Lubis, H. Basri Lubis, Syahrudin dan Idam Kholid.

Pada tahun 1967 masa jabatan Mangarajo Oloan sebagai Kepala Desa Tambusai Timur terjadi perubahan yaitu pemisahan kampung Padang Manoppu (tanjung medan) dan kampung Rantau Kaya Kuning dari Desa Tambusai Timur dan kampung-kampung yang berpisah ini masuk ke Desa Tambusai Tengah. Kemudian pada tahun 1974 mulai dimasa jabatan H. Darajat Hasibuan terus

berkembang sampai sekarang, sudah banyak kampung-kampung baru yang dibentuk yaitu seperti: Kampung Setia Baru, Kampung Simpang Baru, Kampung Kota Baru, Kampung Simanggir, Kampung Tingkok, Kampung Pardomuan, Kampung Sawah, Kampung Rimba Marsawa, Kampung Bukit Senyum, Kampung Lalang, Kampung Benteng dan Kampung Sumber Sari, kemudian ditambahkan dengan kampung-kampung yang sudah ada sejak terbentuknya Desa Tambusai Timur diantaranya, yaitu: Kampung Toluk Kasai (Huta Padang), Kampung Lubuk Langkok, Kampung Silewek, Kampung Tobat dan Kampung Lubuk Soting.

Semenjak Desa Tambusai Timur dibentuk, desa ini sudah memiliki sistem tradisi adat, adapun tujuan dibentuknya system adat ini adalah sebagai aturan-aturan didalam bermasyarakat dan aturan-aturan tersebut dibuat oleh masyarakat itu sendiri. Didalam sitem adat tersebut dikenal juga dengan istilah raja adat dan raja inilah sebagai panutan masyarakat, raja adat tersebut terus turun temurun. Adapun raja adat yang pertama diDesa Tambusai Timur adalah bernama Tokku Aji, kemudian Sutan Mangaloppu dan Tokku Somba. Setelah masuk pemerintahan orde baru maka aturan raja adat dirubah, bukan lagi diturunkan kepada pewarisnya tetapi dipilh oleh masyarakat setempat. Dengan adanya aturan dari pemerintah bahwa Kepala Desa dipilih langsung oleh masyarakat setempat maka dari sinilah dibuat aturan bahwa siapa yang menjabat sebagai Kepala Desa maka orang itu yang berhak diberikan kerajaan. Seiring waktu terus berjalan dan jaman mulai semakin maju maka lahirlah zaman reformasi, pada masa reformasi dibuat lagi aturan baru mengenai adat di Desa Tambusai Timur karena pemerintah telah membuat aturan kebijakan untuk menambah perangkat-perangkat

pemerintah desa seperti dibentuknya dusun. maka di Desa Tambusai Timur mempunyai beberapa dusun dan dusun ini dibagi menjadi beberapa Kampung. Adapun aturan-aturan baru mengenai raja adat di Desa Tambusai Timur bahwa disetiap kampung-kampung mempunyai raja adat dan raja adat tersebut haruslah mengetahui tentang asal usul kampung yang ditempatinya.

Desa Tambusai Timur dikenal memiliki tradisi adat dengan nama adat Rambatan. Adat tersebut merupakan bagian dari adat mandailing atau sering disebut dengan adat manjujur tradisi ini sering dilakukan pada acara pernikahan, tradisi adat ini juga berguna pada ajaran agama dan pergaulan sehari-hari didalam bermasyarakat.

## **B. Profil Daerah**

### **1. Luas Profil Wilayah**

Desa Tambusai Timur merupakan desa yang terluas di Kecamatan Tambusai, yakni  $\pm 16.218$  Ha dengan batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rantau Kasai
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rambah Hilir Tengah
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kepayang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa rantau panjang.

Adapun luas wilayah masing-masing dusun yang akan dimekarkan termasuk desa induk yaitu: Desa Tambusai Timur (desa induk) dengan luas wilayah:  $\pm 3.615$  Ha, Dusun Lubuk Soting dengan luas wilayah  $\pm 4.930$  Ha, Dusun Tingkok dengan luas wilayah:  $\pm 4.430$  Ha, dan Dusun Bukit Senyum

dengan luas wilayah ±3.243. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel II.1 dibawah ini:

**Tabel II.1: Luas wilayah Desa Tambusai Timur.**

No	Nama	Luas Wilayah	Persentase
1	Dusun I Lubuk Soting	4.930 Ha	30,40%
2	Dusun II Setia Baru	3.615 Ha	22,30%
3	Dusun III Tingkok	4.430 Ha	27,30%
4	Dusun IV Bukit Senyum	3.243 Ha	20,00%
Jumlah		16.218 Ha	100%

Sumber data: Kantor Kepala Des Tambusai Timur, 2007

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa luas Desa Tambusai Timur adalah 16.218 Ha yang jika dibagi untuk masing-masing dusun yang ada, maka untuk Dusun I Lubuk Soting seluas 4.930 Ha atau 30,40% dari luas Desa Tambusai Timur dan untuk dusun II Setiabarua Seluas 3.615 Ha atau 22,30%, dusun III Tingkok seluas 4.430 Ha atau 27,30% dan dusun IV Bukit Senyum seluas 3.423 Ha atau 20,00%

## **2. Keadaan monografi Desa Tambusai Timur**

Wilayah Desa Tambusai Timur dan wilayah dibagi menjadi empat dusun yaitu Dusun Lubuk Soting, Dusun Tingkok dan Dusun Bukit Senyum) memiliki iklim tropis dengan temperatur maksimum rata-rata 31C-32C dengan dua musim yaitu musim hujan dan musim panas, musim hujan terjadi pada bulan September sampai bulan maret, dan musim kemaraunya terjadi bulan April sampai bulan agustus. Adapun ketinggian beberapa kampung di Desa Tambusai Timur dari

permukaan laut yaitu berkisar 75-80 meter dari permukaan laut. Adapun wilayah Desa Tambusai Timur dilihat dari bentuk tanahnya adalah berbentuk bukit, daratan, rawa dan sungai. disamping itu Desa Tambusai Timur banyak dikelilingi oleh beberapa perusahaan terutama yang bergerak disektor perkebunan kelapa sawit.

Di daerah Desa Tambusai Timur memiliki sungai yang cukup besar yaitu sungai batang sosa dengan panjang  $\pm 100$  Km dengan kedalaman rata-rata 4 Meter dan lebar  $\pm 20$  Meter. Aliran sungai ini melewati beberapa kampung mulai dari Ujung Batu Sosa (Sumatera Utara), Kecamatan Tambusai (Dalu-Dalu) sampai kekecamatan Kepenuhan, sedangkan kampung-kampung di Desa Tambusai Timur yang berada pada pinggiran sungai ini adalah kampung Simpang Baru, kampung Lubuk Langkok, kampung Silewek, kampung Setia Baru, kampung Tobat, kampung Simanggir, kampung Lubuk Soting, kampung Kota Baru Barat Dan kampung Kota Baru timur.

Adapun jarak Desa Tambusai Timur ke Ibukota kabupaten Rokan Hulu (Pasir Pengaraian)  $\pm 55$  Km dan jarak Desa Tambusai Timur ke Ibukota Kecamatan Tambusai (Dalu-Dalu)  $\pm 25$  Km kemudian, jarak tempuh antara Desa Tambusai Timur dengan dusun yang akan dimekarkan yaitu: dari dusun Lubuk soting ke kantor Desa Tambusai Timur  $\pm 8$  Km, dari Dusun Tingkok Ke Kantor Desa Tambusai Timur  $\pm 7$  Km dan dari Dusun Bukit Senyum ke kantor Desa Tambusai Timur  $\pm 6$  Km.

### **3. Jumlah penduduk, sarana dan prasarana yang ada di Desa Tambusai Timur.**

#### **a. Jumlah penduduk Desa Tambusai Timur**

Jumlah keseluruhan penduduk Desa Tambusai Timur adalah 6.474 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 3.635 Jiwa dan jumlah penduduk perempuan 2.839 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang akan dimekarkan yaitu: jumlah penduduk Dusun Lubuk Soting jumlah penduduknya 1.650 Jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 947 jiwa dan jumlah perempuan 703 jiwa, Dusun Tingkok jumlah penduduknya 1.564 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 859 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 705 jiwa, dusun Bukit Senyum jumlah penduduknya 1.654 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 938 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 716 jiwa sedangkan jumlah penduduk Desa Tambusai Timur (desa induk) adalah 1.606 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 891 dan jumlah penduduk perempuan 715 jiwa. Untuk mengetahui lebih jelasnya jumlah penduduk dalam cakupan wilayah Desa Tambusai Timur dapat dilihat pada tabel II.2 dibawah ini:

**Tabel II.2 : Jumlah penduduk Desa Tambusai Timur tahun 2007**

No	Nama	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)	Persentase
		Lk	Pr		
1	Dusun I Lubuk Soting	947	703	1.650	25,50%
2	Dusun II Setia Baru	891	715	1.606	24,80%
3	Dusun III Tingkok	859	705	1.564	24,10%
4	Dusun IV Bukit Senyum	938	716	1.654	25,60%
	Jumlah	3.635	2.839	6.474	100%

Sumber Data: Kantor Kepala Des Tambusai Timur 2007

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Tambusai Timur berjumlah 6. 474 jiwa yang terdiri dari 3.635 jiwa perempuan dan 2.839 jiwa laki-laki. Yang beredar di 4 (empat) dusun yaitu di dusun I 1.650 jiwa, dusun II 1.606 jiwa, dusun III 1.564 jiwa dan di dusun IV sebanyak 1.654 jiwa. Dengan demikian dapat diketahui bahwa penduduk Desa Tambusai Timur yang paling banyak berada di dusun IV yaitu sebanyak 1.654 jiwa sedangkan yang paling sedikit di dusun III 1.564 jiwa

b. Sarana pendidikan umum dan pendidikan agama di Desa Tambusai Timur dan didusun yang akan dimekarkan (dusun Lubuk Soting, Dusun Tingkok dan Dusun Bukit Senyum).

Kemudian dilihat dari segi pendidikan di Desa Tambusai Timur dan di dusun yang akan dimekarkan (Dusun Lubuk Soting, Dusun Tingkok dan Dusun Bukit Senyum) terdapat beberapa jumlah sekolah yang tersedia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat table II.3 dibawah ini:

**Tabel II.3: Sarana pendidikan.Desa Tambusai Timur**

No	Nama Desa/Dusun	TPA	MDA	TK	SD	SMP	SMA
1	Dusun 1 Lubuk Soting	1	1	1	1	-	-
2	Dusun Setia Baru	1	1	1	1	-	-
3	Dusun Tingkok	1	1	1	2	-	-
4	Dusun Bukit Senyum	1	-	1	1	1	1
Jumlah		4	3	2	5	1	1

Sumber Data: Kantor Kepala Des Tambusai Timur 2008

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana pendidikan di Desa Tambusai Timur masih belum memadai yaitu untuk tingkat TPA sudah lengkap untuk masing-masing dusun yang ada, untuk tingkat MDA di dusun IV Belum ada sedangkan di dusun lain sudah ada masing-masing 1 buah untuk tiga dusun yang lain, sedangkan untuk tingkat SMP dan SMA hanya buah sekolah di Desa Tambusai Timur.

#### **4. Jumlah prasarana peribadatan Desa Tambusai Timur**

Kemudian dilihat dari segi prasarana peribadatan masyarakat Desa Tambusai Timur (dusun Lubuk Soting, Dusun Tingkok dan Dusun Bukit Senyum) terdapat 15 mesjid, 1 langgar dan 1 Gereja. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel II.4 dibawah ini:

**Tabel II.4 Sarana peribadatan Desa Tambusai Timur tahun 2008.**

No	Nama	Mesjid	Langgar	Gereja	Wihara
1	Dusun I Lubuk Soting	3	1	-	-
2	Dusun II Setia Baru	5	1	-	-
3	Dusun III Tingkok	3	-	1	-
4	Dusun IV Bukit Senyum	4	-	-	-
Jumlah		15	1	1	-

Sumber Data: Kantor Kepala Des Tambusai Timur 2008

Dari tabel diatas bahwa Penduduk Desa Tambusai Timur yang mayoritas beragama Islam memiliki mesjid sebanyak 15 unit yakni di Dusun I Lubuk Soting senyk 3 unit, di Dusun II Setia Baru sebanyak 5 unit, di Dusun III Tingkok sebanyak 3 unit dan di Dusun IV sebanyak 4 unit. Dan langgar (tempat suluk) di Desa Tambusai Timur sebanyak 2 unit, yaitu di dusun I dan di dusun III. Sedangkan sarana peribadatan bagi umat agama lain di Desa Tambusai Timur adalah 1 unit Gereja.

### **5. Jumlah Kelembagaan Desa Tambusai Timur**

Kemudian dilihat dari segi kelembagaan, di Desa Tambusai Timur dan di dusun terdapat beberapa kelembagaan yaitu Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua Pemuda, dan Tim Program Kesejahteraan Keluarga (PKK). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel II. 5 dibawah ini:

**Tabel II.5: Jumlah Kelembagaan Desa Tambusai Timur Tahun 2008**

No	Nama dan Dusun	LKMD	BPD	Ket Pemuda	Tim PKK
1	Dusun I Lubuk Soting	1	3	2	1
2	Dusun II Setia Baru	1	2	4	1
3	Dusun II Tingkok	1	1	5	1
4	Dusun IV Bukit Senyum	1	1	4	1
Jumlah		4	7	15	4

Sumber Data: Kantor Kepala Des Tambusai Timur 2008

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kelembagaan yang ada di Desa Tambusai Timur adalah LKMD yang beranggotakan sebanyak 4 (empat) orang, yaitu satu orang untuk masing-masing dusun, sedangkan ketua LKMD Desa Tambusai Timur berada di Dusun I Lubuk Soting. Badan Permusyawaratan Desa yang beranggotakan 7 (tujuh) orang, yaitu di dusun I sebanyak 3 (tiga) orang, dusun II sebanyak 2 (dua) orang, dusun II 1 (satu) orang dan di dusun IV 1 (satu) orang yang ketuanya juga berdomisili di Dusun I Lubuk Soting. Selanjutnya organisasi kepemudaan di Desa Tambusai Timur tidaklah dalam satu organisasi melainkan terbagi kedalam beberapa organisasi kepemudaan yaitu: di dusun I ada 2 (dua) organisasi pemuda berikut ketua pemudanya, di dusun II ada 4 (empat) oraganisasi pemuda, di dusun III ada 5 (lima) organisasi pemuda sedangkan di dusun IV organisasi pemuda sebanyak 4 (empat) yang masing-masingnya memiliki pengurus tersendiri. sedangkan PKK di Desa Tambusai Timur ada sebanyak 4 (empat) kelompok yaitu berada dimasing-masing dusun.

## 6. Jumlah Perangkat Desa Tambusai Timur.

Adapun jumlah perangkat Desa Tambusai Timur yaitu terdiri atas, 4 orang Kepala dusun, 21 orang Ketua RW dan 25 orang Ketua RT, untuk lebih jelasnya mengenai data aparat Desa Tambusai Timur dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel II.6: Jumlah perangkat Desa Tambusai Timur, Tahun 2008**


No	Nama Desa	Kepala Dusun	Ketua RW	Ketua RT
1	Desa II Lubuk Soting	1	7	9
2	Dusun II Setia Baru	1	5	5
3	Dusun III Tingkok	1	5	5
4	Dusun IV Bukit Senyum	1	4	6
Jumlah		4	21	25

Sumber Data: data olahan lapangan 2008

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa perangkat pemerintah Desa Tambusai Timur adalah kepala dusun sebanyak 4 (empat) orang. Ketua RW sebanyak 21 orang yang berada di empat dusun, di dusun I sebanyak tujuh orang ketua RW, di dusun II sebanyak lima orang, di dusun III sebanyak lima orang dan di dusun IV sebanyak empat orang. Sedangkan ketua RT di Desa Tambusai Timur sebanyak 25 orang yang beredar di empat dusun tersebut yakni di dusun sebanyak 9 orang, di dusun II sebanyak 5 orang, di dusun III sebanyak 5 orang dan di dusun IV sebanyak 6 orang.

### C. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tambusai Timur

Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Tambusai Timur adalah sebagai berikut:



Sumber Data: Kantor Kepala Des Tambusai Timur 2008

Dari data struktur diatas dapat diketahui bahwa ada dua aparatur pejabat Desa Tambusai Timur yang setingkat yaitu Kepala Des dan Badan Permusyawaratan Desa yang kedua lembaga ini haruslah menjalin kerjasama dalam mewujudkan pembangunan di Desa Tambusai Timur Badan Permusyawaratan Desa adalah independen selaku perwakilan masyarakat desa di

Pemerintahan Desa. Sedangkan Kepala Desa membawahi Sekretaris Desa, yang dibawah Sekretaris Desa adalah Kaur Pemerintahan, Kaur Umum, Kaur Pembangunan dan Kaur Bendahara. Selain Kaur Kepala Desa juga membawahi empat orang Kepala Dusun dan RT/RW

Adapun uraian tugasnya dapat dilihat dibawah ini:

a. Kepala Desa, mempunyai tugas

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa
2. Membina kehidupan masyarakat desa
3. Membina perekonomian desa
4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
5. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa
6. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya
7. Mengajukan rancangan Peraturan Desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai Peraturan Desa
8. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan.

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), mempunyai tugas dan fungsi:

1. Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Des
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan sebagai jembatan penghubung antara Kepala Des dengan masyarakat desa.
3. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa

4. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan kepala desa.
  5. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
  6. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
  7. Menyusun tata tertib BPD.
- c. Sekretaris desa dalam membantu kepala desa, mempunyai tugas:
1. Memberikan saran dan pendapat kepada kepala desa.
  2. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur/kegiatan sekretariat desa
  3. Memberikan informasi mengenai keadaan sekretariat desa dan keadaan desa
  4. Merumuskan kegiatan program Kepala Desa
  5. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan
  6. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil rapat
  7. Menyusun rancangan penerimaan dan belanja desa
  8. Mengadakan inventarisasi (mencatat, mengawasi, memelihara) kekayaan desa
  9. Melaksanakan administrasi kepegawaian aparat desa
  10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa
  11. Mengadakan kegiatan pencatatan mutasi tanah dan pencabutan administrasi pertanahan
  12. Melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pembangunan dan administrasi kemasyarakatan.

d. Kepala urusan pemerintahan dalam membantu sekretaris desa mempunyai tugas:

1. Melaksanakan kegiatan administrasi penduduk di desa
2. Melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Melaksanakan pencatatan kegiatan monografi desa
4. Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan termasuk kegiatan ketentraman dan ketertiban serta pertahanan sipil (Hansip)
5. Melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi Peraturan Desa dan keputusan kepala desa
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa

e. Kepala urusan pembangunan dalam membantu sekretaris desa mempunyai tugas:

1. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan di desa
2. Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan desa
3. Menghimpun data potensi desa serta menganalisa dan memelihara untuk dikembangkan
4. Melaksanakan pencatatan dan mempersiapkan bahan guna pembuatan daftar usulan rencana proyek/daftar usulan kegiatan serta mencatat daftar isian proyek/daftar isian kegiatan.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris desa.

f. Kepala Urusan Umum dalam membantu Sekretaris Desa mempunyai tugas:

1. Melakukan, menerima dan mengendalikan surat-surat masuk dan surat-surat keluar serta melaksanakan tata kearsipan
2. Melaksanakan pengetikan surat-surat hasil persidangan dan rapat atau naskah atau naskah lainnya.
3. Malaksanakan penyediaan, penyimpanan, pendistribusian alat-alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
4. Menyusun jadwal atau mengikuti perkembangan pelaksanaan piket
5. Melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan lain milik desa.
6. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian aparat desa
7. Melaksanakan pengelolaan buku administrasi umum
8. Mencatat investasi kekayaan desa
9. Melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat, penerimaan tamu dinas dan kegiatan kerumahtanggan pada umumnya
10. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh sekretaris desa.

g. Kepala Dusun, mempunyai tugas menjalankan tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya. Adapun kepala dusun mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayahnya.
2. Melaksanakan keputusan desa di wilayah kerjanya.
3. Melaksanakan kebijakan kepala desa.

Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas  $\pm 7.449,85$  Km<sup>2</sup> dan 7,88% dari luas Propinsi Riau (94.561,60 Km<sup>2</sup>). Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 12 kecamatan, yaitu Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Tambusai, Kecamatan Ujung Batu, Kecamatan Rambah, Kecamatan Rambah Samo, Kecamatan Tandun, Kecamatan Tambusai Utara, kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Tambusai Utara dan Kecamatan Bangun Purba.

\* Ketinggian beberapa desa dan kota dari permukaan laut

Dilihat dari ketinggian beberapa daerah/kota di Kabupaten Rokan Hulu dari permukaan laut berkisar antara 70-86 meter. Daerah/kota yang tertinggi adalah Pasir Pengaraian yakni 86 meter dan yang terendah adalah Ujung Batu yakni 70 meter.

\* Sungai

Di daerah Kabupaten Rokan Hulu terdapat dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil yaitu sungai rokan bagian hulu yang panjangnya 100 Km dengan kedalaman rata-rata 6 meter dan lebar rata-rata 92 meter. Sedangkan bagian hilir sungai ini termasuk daerah Kabupaten Rokan Hilir. Aliran sungai ini dibagian hulunya melalui kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Tandun, Kunto Darussalam, Rambah, Tambusai Dan Kepenuhan. Sungai-sungai yang terdapat di kabupaten Rokan Hulu ini sebagian masih berfungsi baik sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih dan budi daya ikan.

## \* Iklim

Kabupaten Rokan Hulu pada umumnya beriklim tropis dengan temperatur maksimum rata-rata 31 C-32 C .

Nama-nama desa di Kecamatan Tambusai selanjutnya nama-nama desa yang ada di Kecamatan Tambusai dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel II. 7**

**Nama-nama Desa di kecamatan Tambusai**

No	Desa / Kelurahan	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk
1	Desa Tambusai Barat	159.00	3.595
2	Desa Sungai Kumango	167.00	3.252
3	Desa Batas	51.00	2.630
4	Desa Talikumain	48.00	1.260
5	Desa Tambusai Tengah	46.00	5.162
6	Desa Rantau Panjang	48.00	1.342
7	Desa Batang Kumu	269.50	6.071
8	Desa Tambusai Timur	284.00	11.500
9	Desa Sialang Rindang	13.00	2.546
10	Desa Suka Maju	42.00	3.157
Jumlah 2005		1.127.50	40. 515

Sumber: Kantor Kecamatan Tambusai 2005

Kecamatan Tambusai merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu dengan luas wilayah menurut kantor camat adalah ± 1.127,50 Km<sup>2</sup>

atau 112,750 Ha dan kecamatan tersebut mempunyai 10 desa dengan pusat pemerintahan berada di Desa Dalu-Dalu. Pada tahun 2005 penduduk Kecamatan Tambusai mempunyai penduduk sebanyak 40.515 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 36 jiwa/Km<sup>2</sup>. dilihat dari bentangan wilayah Kecamatan Tambusai berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tambusai Utara
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kepenuhan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rambah Hilir dan Kecamatan Bangun Purba
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sosa Kab.Tapsel Sumut.

Luas wilayah menurut jenis penggunaan tanah menurut data di kecamatan Tambusai tahun 2005 bahwa Desa Tambusai Timur memiliki luas wilayah yaitu 24,760 (tanah kering). Nama-nama desa/kelurahan di Kecamatan Tambusai yaitu: Tambusai Barat, Sungai Kumango, Batas, Talikumain, Tambusai Tengah, Rantau Panjang, Batang Kumu, Tambusai Timur, Sialang Rindang dan Sukamaju. Jumlah aparat Pemerintah Desa Tambusai Timur terdiri dari Pamong Desa (5), RW (12), RT (24).

Luas wilayah Tambusai Timur 284,00 Km<sup>2</sup>, Jumlah penduduk Tambusai Timur 11.500 yang terdiri dari Laki-laki 6.235 dan Perempuan 5.265.

Tempat ibadah Desa Tambusai Timur Masjid 15, Surau 8 dan Gereja 2. Tinggi ibu kota Kecamatan Tambusai dari permukaan laut yaitu 85 Meter.

#### F. Struktur ORGANISASI PEMERINTAH DESA TAMBUSAI TIMUR

Pada zaman dahulu Tambusai Timur masih bergabung dengan Dalu-Dalu, pada saat itu Dalu-Dalu masih statusnya desa. Pada tahun 1959 Desa Dalu-Dalu dibentuk menjadi kecamatan, seiring dengan dibentuknya Dalu-Dalu menjadi kecamatan maka dibentuk pula beberapa desa yaitu: Desa Tambusai Tengah, Tambusai Barat, Tambusai Timur dan Tambusai Utara.

Asal mulanya nama Desa Tambusai Timur yaitu karena di Kecamatan Tambusai desa tersebut merupakan bagian timur, oleh sebab itu dinamakan dengan nama Desa Tambusai Timur. Adapun nama-nama Kepala Desa yang menjabat mulai dari terbentuknya sampai sekarang yaitu:

1. Harun Nasution
2. Maralaut (pejabat sementara)
3. Jabangan
4. Mustafa
5. Mangarajo oloan (pejabat sementara)
6. H. Darajat Hasibuan (diangkat oleh pemerintah kabupaten kampar)
7. Syahlan Lubis
8. H. Basri Lubis
9. Syahrudin
10. Idam Kholid (sampai sekarang)

Di Desa Tambusai Timur dikenal dengan sistem tradisi adat, mula-mula yang menjadi raja adat yaitu: Tokku Aji, Sutan Mangaloppoi kemudian Tokku Somba. Setelah masuk pemerintahan orde baru maka tidak ada istilah raja adat,

tetapi ada peraturan baru yang mengenai adat yaitu barang siapa yang menjadi Kepala Desa saat itu, maka orang itulah yang berhak diberikan kerajaan.

Di Kecamatan Tambusai di kenal dengan tradisi adat melayu tetapi khususnya di Desa Tambusai Timur ini berbeda karena didesa ini dikenal dengan tradisi adat Rambatan yang terdiri dari adat Mandailing (adat manjujur). Adapun alasan mengapa di Desa Tambusai Timur memiliki tradisi adat mandailing karena, di Desa Tambusai Timur penduduknya mayoritas suku mandailing oleh sebab itu maka di Desa Tambusai Timur di kenal dengan adat mandailing.

Semenjak Desa Tambusai Timur dibentuk sudah dikenal dengan istilah kampung dan lembaga yang paling tinggi di kampung tersebut yaitu Rukun Kampung (RK) dan sekarang ini dikenal dengan istilah Rukun Warga dan ditambahkan satu lembaga yaitu Rukun Tetangga (RT). Adapun kampung-kampung yang dibentuk pada saat Desa Tambusai Timur dibentuk adalah sebagai berikut:

1. Kampung Padang Manoppu
2. Kampung Rantau Kaya Kuning
3. Kampung Toluk Kasai/Huta Padang
4. Kampung Lubuk Langkok
5. Kampung Silewek
6. Kampung Tobat
7. Lubuk Soting

Dari semua kampung-kampung tersebut menganut tradisi adat mandailing. Pada tahun 1967, ada beberapa kampung yang berpisah dengan Desa Tambusai

Timur pada saat itu yang menjabat sebagai Kepala Desa yaitu Mangarajo Oloan. Atas kebijakan mangarajo oloan tersebut maka kampung padang manoppu (Tanjung Medan) dan Rantau Kaya Kuning masuk ke Tambusai Tengah. Pada tahun 1974 dimasa kepemimpinan Kepala Desa mulai dari H. Darajat Hasibuan terus berkembang ke pemimpin Kepala Desa berikutnya maka ada beberapa kampung baru yang di bentuk yaitu seperti: Kampung Setia Baru, Kampung Simpang Baru, Kampung Kota Baru, Kampung Simaninggir, Kampung Tingkok, Kampung Pardomuan, Kampung Sawah, Kampung Rimba Marsawa, Kampung Bukit Senyum, Kampung Lalang, Kampung Benteng dan Kampung Sumber Sari.

#### **D. Keadaan monografi Desa Tambusai Timur.**

Desa Tambusai Timur mempunyai letak geografis yang sangat strategis yaitu dengan dataran rendah serta berada sekitar 22 Meter diatas permukaan laut sehingga sangat cocok untuk daerah pertanian. Disamping itu Desa Tambusai Timur banyak dikelilingi oleh beberapa perusahaan terutama yang bergerak disektor perkebunan sawit.

Tambusai Timur berada sekitar 25 Km dari ibu kota Kecamatan Tambusai dan  $\pm$  55 Km dari pusat Ibukota Kabupaten Rokan Hulu kemudian jarak antara masing-masing dusun ke Ibukota desa yaitu  $\pm$ 8 KM, disamping itu Desa Tambusai Timur merupakan desa terluas di Kecamatan Tambusai yaitu  $\pm$  16.218 Ha.

### BAB III

#### TINJAUAN TEORITIS TENTANG REALISASI ALOKASI DANA DESA

##### A. Pengertian Realisasi Perda dan Alokasi Dana Desa (ADD)

Didalam kamus lengkap bahasa Indonesia realisasi berarti proses menjadikan nyata; perwujudan; wujud kenyataan; pelaksanaan yang nyata.<sup>1</sup> Sedangkan dalam bahasa Inonesia lengkap disebutkan bahwa realisasi berarti membuktikan konsep pemikiran menjadi kenyataan (tidak hanya atas dasar teoritis)<sup>2</sup>

Selanjunya Alokasi Dana Desa, Kata Alokasi Dana Desa (ADD) terdiri dari tiga kata yaitu: “Alokasi, Dana, dan Desa”, yang didalam kamus besar bahasa indonesia “alokasi” berarti: 1. penentuan banyaknya barang yang disediakan untuk suatu tempat; disebut juga penjatahan. 2. Penentuan banyaknya uang (biaya) yang disediakan untuk suatu keperluan: pemerintah memberi dana kepada tiap desa untuk membangun gedung Sekolah Dasar<sup>3</sup>, Sedangkan “dana” dalam kamus besar bahasa Indonesia tersebut berarti: 1.Uang yang disediakan untuk keperluan; baiya kesejahteraan; 2. Pemberian, hadiah, derma<sup>4</sup>, selanjutnya Desa dalam kamus yang sama desa berarti: Kesatuan wilayah yang dihuni oleh

---

<sup>1</sup> Budiono, MA, *Kamus lengkap bahasa Indonesia*,(Surabaya: karya Agung, 2005) h. 406

<sup>2</sup> Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya:Apollo, th) h. 507

<sup>3</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka. 2007) h. 32

<sup>4</sup> *Ibid.* h. 234

sejumlah keluarga yang mempunyai pemerintahan sendiri dikepalai oleh seorang Kepala Desa<sup>5</sup>

## **B. Cara Penyaluran Dan Pencairan Alokasi Dana Desa (Add)**

### 1. Umum

- a. Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD dianggarkan pada bagian pemerintahan desa;
- b. Pemerintah Desa membuka rekening pada Bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa;
- c. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Bupati c.q Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping Kecamatan;
- d. Bagian Pemerintahan Desa pada Setda Kabuten akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten;
- e. Kepala bagian Setda akan menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) langsung dari kas Daerah ke rekenig Pemerintah Desa.<sup>6</sup>

### 2. Cara pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBDesa

- a. Tim pelaksana desa akan melaksanakan Kegiatan Rencana Pembangunan Desa (RPD) dengan ketentuan:

---

<sup>5</sup>*Ibid.* h. 256

<sup>6</sup> M. Arif SIP, *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa*, RedPost, Pekanbaru -Riau, 2007, h. 56

1. Permohonan penyaluran tahap I(30%) pada Triwulan kedua, dilampiri Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun sebelumnya, Peraturan Desa tentang APBDesa untuk tahun yang bersangkutan dan Fotocopy rekening kas Pemerintah Desa.
2. Permohonan penyaluran tahap II (40%) pada Triwulan ketiga dan tahap III pada Triwulan keempat, dilampiri laporan perkembangan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebelumnya.
  - a. Tim pelaksana Desa mengirimkan RPD dimaksud pada tim pendamping Kecamatan untuk dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan anggaran dengan APDesa (berkas pengajuan RPD) yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan APBDesa, dikembalikan untuk diperbaiki.
  - b. Selanjutnya Camat mengirimkan berkas pengajuan Rencana Pembangunan Desa (telah diverifikasi oleh tim pendamping kecamatan) ke bagian Pemerintah Desa guna pencairan dana Alokasi Dana Desa (ADD).
  - c. Kepala Bagian Pemerintahan Setda atas dasar pengajuan RPD dari kecamatan, mengajukan SPP kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten/Kota.
  - d. Kepala Bagian Keuangan Setda menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) langsung dari kas daerah kerekening Pemerintah Desa dimasing-masing Bank yang ditunjuk.

- e. Pencairan dana di masing-masing Bank dilakukan oleh bendahara dengan bukti diri berupa surat kuasa bermaterai Rp6000,- dari Kepala Desa.
- f. Tim pelaksana desa bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).<sup>7</sup>

Sedangkan dalam Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 14 tahun 2007 disebutkan bahwa: “untuk mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) , desa harus melalui mekanisme dan melaksanakan kegiatan sebagai berikut”:

- b. Penyediaan dana untuk Alokasi Dana Desa beserta pengelolaannya dianggarkan dalam APBD Kabupaten Rokan Hulu setiap tahunnya dan untuk tahun anggaran 2007 ini dialokasikan dana sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta Rupiah) per desa, dengan total 52.000.000.000 (lima puluh dua milyar Rupiah).
- c. Pengajuan Alokasi Dana Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa setelah disusun dan ditampung didalam APB Desa masing-masing yang telah disahkan Pemerintah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa yang bersangkutan.
- d. Mekanisme pencairan dan penyaluran Alokasi Dana Desa mengikuti ketentuan dan tata cara penyaluran APBD Kabupaten.
- e. Alokasi Dana Desa disalurkan kepada Pemerintah Desa melalui rekening Pemerintah Desa masing-masing kemudian masuk ke Kas desa dan merupakan baian dari pendapatan desa.

---

<sup>7</sup>*Ibid.* h. 58

- f. Hal-hal yang teknis mengenai penyimpanan, nomor rekening, transfer, surat permintaan pembayaran mekanisme pengajuan dan lain-lain adalah sebagaimana terlampir (diatur dan disusun lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku)
  - g. Peyaluran dana dilakukan dengan cara transfer melalui Bank yang menampung Kas Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
  - h. Pencairan dilakukan 2 (dua) kali:
    - 1. Tahap I untuk pencairan 50% dari keseluruhan Alokasi Dana Desa yang diterima desa sesuai dengan permintaan dan kebutuhan yang diajukan Pemerintah Desa;
    - 2. Tahap II untuk pencairan 50% tahap kedua sesuai dengan prosentase kinerja tahun Pemerintah Desa pertama setelah Surat Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa tahap I selesai<sup>8</sup>
3. Pelaksana Kegiatan
- a. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDesa yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati/walikota.
  - b. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai indikator keberhasilan Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain:
    - 1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Alokasi Dana Desa (ADD) dan penggunaannya.

---

<sup>8</sup> SK Bupati Rokan Hulu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perbup Nomor 4 Tahun 2007 Alokasi Dana Desa. Poin 9

2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa dan dalam pelaksanaan-pelaksanaan pembangunan desa.
3. Terjadinya sinergi antara kegiatan yang dibiayai Alokasi Dana Desa (ADD) dengan program pemerintahan lainnya yang ada di desa.
4. Meningkatnya swadaya masyarakat.
5. Tingkat penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan desa.
6. Jumlah kelompok masyarakat penerima manfaat.
7. Terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Desa.<sup>9</sup>

Keberhasilan otonomi daerah juga tidak bisa dipisahkan dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakatnya.

Baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu, merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan daerah, karena secara prinsip penyelenggaraan otonomi daerah ditujukan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera di daerah yang bersangkutan.<sup>10</sup>

- c. Hal- hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut;
  - i. Penggunaan Alokasi Dana Desa harus dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan masyarakat dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) tahun yang bersangkutan.

---

<sup>9</sup> *Ibid.* poin 14 huruf e

<sup>10</sup> Josef Riwu Kaho, *prospek otonomi daerah di Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) Cet ke VIII, h. 120

- j. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa yang dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa yang bersangkutan.
- k. Kegiatan-kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa adalah sesuai dengan ketentuan belanja APB Desa
- l. Bagian dari Alokasi Dana Desa setiap tahunnya digunakan untuk kegiatan pemberayaan desa, sekurang-kurangnya sebesar 60%
- m. Bagian dari Alokasi Dana Desa setiap tahunnya yang digunakan untuk kegiatan peningkatan kapasitas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, sekurang-kurangnya 40% atau disesuaikan kebutuhan nyata desa yang bersangkutan.
- n. Peraturan lebih lanjut tentang teknis pelaksanaannya diatur dalam keputusan Kepala Desa.
- o. Perubahan penggunaan Alokasi Dana Desa yang tercantum dalam APB Desa diatur sesuai dengan Keputusan Kepala Desa.
- p. Guna kepentingan pengawasan, maka semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya Alokasi Dana Desa dicatat dan dibukukan sesuai dengan kebijakan daerah tentang APB Desa.<sup>11</sup>

### **C. Penggunaan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana terkandung dalam makna undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 adalah guna terwujudnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi

---

<sup>11</sup>*Ibid.* poin 10.

sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu Desa. Sehingga pembangunan daerah seharusnya lebih terfokus pada pemberdayaan masyarakat Desa.

Desentralisasi keuangan desa yang didalamnya memakai mekanisme ADD yang secara partisipatif melibatkan desa akan mampu membongkar ortodoksi kebijakan bantuan keuangan desa yang sarat dengan makna dominasi dan melestarikan warisan pemerintah Kolonial Belanda. Kekuatan mekanisme ADD terletak pada aspek keadilan dan pemerataan. Selain itu konsepsi ADD yang memberikan keleluasaan kepada desa, dapat memutus mata rantai dominasi kabupaten dalam pengelolaan keuangan desa. Tentu tiga aspek tersebut harus menjadi prasyarat dasar dalam menyusun formulasi ADD, karena ketiadaan makna adil, merata dan leluasa akan menjadikan formulasi ADD hanya sebatas jargon politik anggaran. Implikasinya sama dengan mekanisme bantuan keuangan desa, yang tidak bisa menjawab kesenjangan fasilitas pelayanan publik dan sentralisasi pembangunan desa.<sup>12</sup>

Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari Pendapatan Asli Desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Selain itu, desa memperoleh pula bantuan pembangunan dari dinas/instansi pemerintah Kabupaten, dimana penentuan program-programnya lebih ditetapkan oleh dinas/instansi itu sendiri (top down). Meskipun programnya

---

<sup>12</sup> <http://.desatiga.wordpress.com/2008/08/05/add/>

baik tetapi sering tidak ketemu dengan asas manfaat karena tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh desa. Sehingga sering kita jumpai masyarakat kurang peduli dalam mendukung program maupun memeliharanya.

Sesuai dengan PP 76 tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, disebutkan bahwa desa juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian untuk pembiayaannya. Penetapan pembiayaan pembangunan dapat berasal dari berbagai sumber seperti dari Pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Beberapa Kabupaten telah melakukan inovasi dengan pengalokasian dana langsung ke desa dari APBD-nya untuk mendukung pembangunan di wilayah pedesaan. Alokasi dana ke desa ini, telah terbukti mampu mendorong penanganan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa secara mandiri, tanpa harus lama menunggu datangnya program-program dari pemerintah Kabupaten. Dengan adanya Alokasi Dana Desa, perencanaan partisipatif akan lebih berkelanjutan karena masyarakat dapat langsung merealisasikan beberapa kebutuhan yang tertuang dalam dokumen perencanaan di desanya. Beberapa manfaat dari Alokasi Dana Desa adalah:

1. Masyarakat pedesaan akan lebih leluasa berekspresi mencapai kemajuan. Aspirasi masyarakat lebih terakomodir karena pengambil kebijakan berada di tengah-tengah masyarakat, bahkan mereka sendiri bagian dari pengambil keputusan.
2. Pelaksanaan pembangunan di desa menjadi maksimal karena realistis, dikerjakan sendiri dan mendapat dukungan swadaya dari masyarakat.
3. Kontrol langsung secara intensif dari masyarakat memungkinkan dan dapat meminimalisir bahkan meniadakan penyimpangan.

Pentingnya dukungan pembiayaan dari Kabupaten ke Desa ini, juga merupakan salah satu hasil kesepakatan yang dicapai dari Lokakarya Penentuan Program Prioritas Pemberdayaan dan Pembaharuan Desa yang diselenggarakan oleh Ditjen PMD (Depdagri) dan FPPD (Forum Pengembangan Pembaharuan Desa) di Jakarta, 28 Juli 2004. Oleh sebab itu, maka Ditjen PMD menawarkan untuk mengeluarkan suatu regulasi tingkat Nasional yang dapat dijadikan pedoman bagi Kabupaten dalam merumuskan serta menerapkan dukungan pembiayaan dari Kabupaten ke Desa.<sup>13</sup>

Atas dasar pertimbangan point-point diatas maka Secara Substantif, mengimplementasikan perimbangan keuangan melalui Alokasi Dana Desa merupakan langkah taktis dan strategis dalam rangka memperkuat kapasitas keuangan desa menuju kemandirian, Artinya formulasi Alokasi Dana Desa dapat mendorong semangat desentralisasi, adil dan transparan, sederhana, pasti dan

---

<sup>13</sup><http://.desatiga.wordpress.com/2008/08/05/add/>

dapat diprediksi, netral, memberikan insentif bagi desa penerima, dan menghindari kecenderungan terciptanya sentralisasi kekuasaan.

Dalam Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2007 disebutkan sebagai berikut:

- a. ADD yang diterima oleh setiap desa digunakan untuk :
  - 1). Pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa sebesar 70%.
  - 2). Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebesar 30%.

Sementara mengenai pelaksanaan Alokasi Dana Desa diatur dalam Keputusan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Poin 11 sebagai berikut:

- a. Perencanaan, yaitu:
  1. Rencana Penggunaan ADD dibahas dalam musyawarah Pembangunan Desa partisipatif yang merupakan forum Kepala Desa, perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa serta tokoh-tokoh masyarakat desa yang bersangkutan;
  2. sasaran muusyawarah pembangunan desa partisipatif adalah penggunaan ADD yang sudah terurai dalam bagian depan pedomn petunjuk pelaksanaan ADD ini;

3. hasil musyawarah dituangkan dalam usulan rencana kegiatan ADD beserta rencana biayanya;
  4. Usulan rencana kegiatan tersebut kemudian dimintakan pengesahan kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
  5. setelah mendapatkan persetujuan dari ketua Badan Permusyawaratan Desa usulan kegiatan ADD ditanda tangani Kepala Desa dikirim kepad Bupati melalui Camat;
  6. Camat yang bersangkutan agar memberikan rekomendsai terhadap usulan kegiatan dimaksud yang disertai penjelasan dan pertimbangannya;
  7. Petunjuk pelaksanaan tata Cara penyelenggaraan Musrenbang Desa pemanfaatan Alokasi Dana Desa adalah sebagaimana pada lampiran II.
- b. Pelaksanaan, yaitu:
1. Proses Pencairan Dana;
  2. Pelaksanaan Kegiatan
  3. Pertanggung jawaban.

#### **D. Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD)**

Untuk pertanggung jawaban dari pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) disebutkan dalam buku yang berjudul “Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa” disebutkan bahwa:

1. Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dala hal laporan pertanggung

jawaban Kepala Desa, pada dasarnya bertanggungjawab kepada masyarakat desa yang dalam tata cara dan prosedur peranggungjawaban disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

2. Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan berupa pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan desa (BPD). Disamping itu juga menyampaikan pokok-pokok isi pertanggungjawaban kepada rakyat namun juga harus memberikan peluang kepada rakyat melalui BPD untuk menanyakan atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggung jawaban dimaksud
3. Mekanisme penyusunan pertanggung jawaban APBDesa Kepala Desa kepada Bupati diatur dalam Peraturan Bupati  
Sedangkan didalam keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 14 tahun 2007 Poin 11 nomor 3 yang berbunyi:
  - (1) Pembangunan skla desa yang bersumber dari ADD dilaksanakan secara swakelola oleh Lembaga Perbemdayaan Masyarakat Desa, dan dipertanggungjawabkan secara langsung kepada masyarakat penerima manfaat.
  - (2) Para pelaksana kegiatan membuat pertanggungjawaban kepada pengelolaan ADD.
  - (3) Pengelola ADD menghimpun semua pertanggung jawaban dari pelaksana kegiatan untuk membuat pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Tata Pemerintahan, dikoordini oleh Tim Tingkat Pendamping Kecamatan.

(4) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) menggunakan format keuangan yang sudah ditentukan sesuai dengan atur dan ketentuan yang berlaku.

(5) Mekanisme lebih lengkap tentang pertanggungjawaban keuangan Alokasi Dana Desa akan diatur dalam Peraturan Desa.

#### **E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Jika kita perhatikan dari semua penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) haruslah melibatkan unsur masyarakat yang ada di desa tersebut. Maka cara melibatkan masyarakat dalam hal tersebut adalah :

##### 1. Dengan musyawarah,

Tata aturan pemerintahan yang diatur dalam islam, ialah tata aturan Parlementer. Allah telah mewajibkan kita umat Islam ini menegakkan prinsip-prinsip syuraa dalam dua ayat. Dalam ayat-ayat itu dengan tegas dinyatakan kewajiban kita untuk mengiuti prinsip ini. Nash yang pertama menyuruh rasul bermusyawarah. Kalau demikian kita para umat lebih patut menerima tugas itu Nash yang kedua menerangkan bahwa sifat para mukmin yang hakiki, ialah melaksanakan sesuatu dengan jalan bermusyawarah.<sup>14</sup>

Praketek musyawarah dan tukar menukar pendapat pada masa arab pra Islam, sebagaimana terbukti dalam rujuka-rujukan bahasa arab kepada pertemuan-

---

<sup>14</sup>Ash shiddieqy , Tengku Muhammad Haasbi, *Islam dan Politik*, (PT. Pustaka Rizki Putra: Semarang, 2002). h 168

pertemuan berbagai badan ada yang disebut majlis ada pula yang disebut mala, seperti yang juga ditemukan dalam inkripsi-inkripsi kuno di Arabia Selatan.<sup>15</sup>

Al- Qur'an banyak menjelaskan sisi penting dari syura ayat-ayat tersebut membuktikan bahwa islam memandang musyawarah tidak hanya sebagai suatu prosedur yang direkomendasikan, tetapi merupakan sebuah tugas keagamaan.<sup>16</sup>

Sistem pemerintahan Khalifah Islmiyah berdasarkan syura pernah dipraktekkan pda masa *al-khulafa al-rasydun* ketika mereka memimpin umat islam di beberapa kawasan yang didasarkan pada sistem musyawarah sebagai paradigma dasar kekuasaannya. Abu Bakar Al-Shiddik, Umar bin Al-Khottaab, Utsman bin 'affan dan Ali bin Abi Thalib. Telah menjalankan sistem Pemerintahan yang dilandasi oleh semangat musyawarah.<sup>17</sup>

Konsep Ibnu Taimiyah tentang musyawarah atau konsultasi sama luasnya dengan konsep yang dikemukakannya tentang bai'at. Ia menghendaki adanya musyawarah yang lebih efektif dan umum. Seorang pemimpin seharusnya tidak hanya menimba (meminta) pertimbangan dari ulama, tetapi semua kelas dalam masyarakat dn siapa saja yang mampu memberikan suatu pendapat yang dinamis. Hanya saja ada batasan yang melingkari berlakunya musyawarah/konsultasi secara wajar. Tidak semua permasalahan dapat dijadikan materi

---

<sup>15</sup> Ihsan Ali-Fauzi *Bahasa Politik Islam*, (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama), 1994 h 194

<sup>16</sup>Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam; telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (surabaya; Risalah Gusti, 1995), h 100

<sup>17</sup>Ta'yudin Ahmad, *Fiqh Siyasaah Doktrin dan Pemikiran politik Islam*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Prtama, 2009) h. 267-268

musyawarah/konsultasi. Misalnya ajaran-ajaran islam pokok yang merupakan dasar-dasar agama tersebut tidak perlu lagi dipermasalahkan.<sup>18</sup>

Adapun didalam Al-Quran Allah SWT berfiraman:

والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلوة وامرهم شورى بينهم ومما  
رزقهم ينفقون

*Artinya:*

*“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS Asy-Syuura (4: 38))*

Ayat tersebut diatas termasuk kedalam kelompok ayat makkiyah. Berarti bahwa umat Islam telah mengenal tradisi musyawarah sebelum mereka hijrah ke Madinah bahkan sebelum Islam datang.<sup>19</sup>

Sebab urunnya ayat tersebut menurut pendapat para muassirin adalah karena masalah khusus yaitu untuk memuji perjalan kaum Anshar yang mengikuti sunnah melakukan syura. Hukum yang dapat diambil bersifat umum, meliputi seluruh umat. Bentuknya sama seperti ayat-ayat lain.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>*Ibid h. 101-102*

<sup>19</sup>Ali Nurdin, *Quranic Society* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006) h. 230

<sup>20</sup>Muhammad Rais Dhiaduddin; penerjemah adul hayyie Al-katani dkk, *Teori Politik Islam*,(jakarta: Gema Insani Press. 2001) Cet. Pertama h. 274

Dan orang-orang yang menyambut akan (ajakan) dari tuhan mereka. Yaitu dengan mengerjakan segala perintah Allah dan menghentikan semua yang dilarangnya. karena iman saja, barulah pengakuan. Belum ada artinya: percayakah engkau kepadaku? Tentu kita jawab: “percaya” lalu tuhan bertanya lagi sudah engkau sambut ajakanku? Apajawab kita? Diantara sekalian ajakan Allah itu, diayat ini ditegaskan satu hal, yaitu dan mereka mendirikan sembahyang, “sebab sembahyang itu adalah tanda pertama dan tanda utama iman. Sembahyang ialah masa berhubungan dengan tuhan sekurangnya lima kali sehari semalam, sembahyang memang berat mengerjakannya, kecuali bagi orang yang hatinya memang Khusu’ meskipun orang itu baik dengan sesamanya manusia, kalau dia tidak mendirikan sembahyang terbukti hubungannya dengan tuhan tidak baik. Dan ditambah lagi dengan contoh teladan Nabi Saw, hendaklah sembahyang itu berjamaah dan hendak pula berjumat. Maka sejalan dengan menguatkan hubungan dengan tuhan, kamu rapatkan pula hubungan dengan sesama manusia, khususnya sesamamu yang beriman. Maka datanglah lanjutan ayat “sedang urusan-urusan mereka adalah dengan musyawarah diantara mereka.” Sebab sudah jelas bahwa urusan mereka itu ada yang urusan pribadi dan ada yang urusan mengenai kepentingan bersama, supaya ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Itu sebabnya pada ujung ayat dipatrikan dengan : “*dan sebagian rezeki yang kami anugrahkan mereka nafkahkan.*” (ujung ayat 38) sebab suatu musyawarah tentang urusan bersama tidak akan mendapat hasil yang diharapkan kalau orang tidak mau menafkahkan sebagian kepunyaan pribadinya untuk kepentingan bersama.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Hamka *tafsirAl-azharJuzu’ 25* ( Surabaya: Penerbit Pustaka Islam, th) h. 36

Sehingga wajar kalau Al-Maraghi berpendapat bahwa musyawarah sebenarnya merupakan fitrah manusia.<sup>22</sup>

Para ahli tafsir menerangkan hal-hal positif sehubungan dengan musyawarah Razi misalnya, menyebut antara lain bahwa ajakan musyawarah oleh Nabi SAW itu menunjukkan (pengakuan kepada) ketinggian derajat para sahabat beliau, dan itu berakibat bertambahnya kecintaan dan ketaatan mereka. Sekiranya tidak beliau perbuat, itu akan merupakan penghinaan kepada mereka, dan bisa menimbulkan pekerti yang jelek dan kata-kata yang ketus.<sup>23</sup>

Demikian sekilas mengenai wawasan musyawarah didalam Al-Qur'an agaknya dapat disimpulkan bahwa musyawarah diperintahkan oleh Al-Qur'an serta dinilai sebagai salah satu prinsip hukum dan politik untuk manusia.

Namun demikian, Al-Qur'an tidak merinci atau meletakkan pola dan bentuk musyawarah tertentu. Paling tidak,yang dapat disimpulkan dari teks-teks Al-Qur'an hanyalah bahwa islam menuntut adanya keterlibatan masyarakat didalam urusan yang berkaitan dengan mereka, perincian keterlibatan, pola dan caranya diserahkan kepada masing-masing masyarakat,karena saru masyarakat dapat berbeda dengan masyarakat lain.bahkan masyarakat tertentu dapat mempunyai pandangan dari satu masa kemasa lain.

---

<sup>22</sup>*Ibid*

<sup>23</sup>Syub'ah Asa, *dalam cahaya Al-Qur'an Tafsir Ayat-ayat Sosial Politik*, (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 96

Bagaimana mestinya musyawarah terserahlah kepada perkembangan pikiran, ruang dan waktu belaka, sebagaimana sabda Rasulullah Saw dibawah ini:

انتم اعلم بأمر دنياكم (رواه مسلم)

Artinya: “*kamu lebih tahu dengan urusan-urusan duniamu.*”<sup>24</sup> (H.R Muslim)

Sikap Al-Qur'an seperti itu memberikan kesempatan kepada setiap masyarakat untuk menyesuaikan sistem *syura-nya* dengan kepribadian, kebudayaan dan kondisi sosialnya.<sup>25</sup>

Hari ini kita kaum muslimin di Indonesia, apakah dalam kehidupan politik, ataupun ekonomi, bahkan dalam organisasi keislaman saat ini banyak mengalami masalah dan ketidak harmonisan yang berkepanjangan, sehingga kami anjurkan untuk membangun musyawarah sebagai sebuah kerja dan program yang berkelanjutan, tidak hanya tahunan. Tetapi sebuah proses yang mempengaruhi semua sendi kehidupan kaum muslimin di Indonesia.

Demikian juga halnya dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang menjadi salah satu program Pemda Kabupaten Rokan Hulu, jika dilihat dari cara pengelolaannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasinya harus dilaksanakan dengan melibatkan unsur masyarakat yang ada, maka salah satu cara untuk melibatkan masyarakat tersebut adalah melalui musyawarah.

---

<sup>24</sup> Shahih Muslim, Juz 2, no 141 h. 340.

<sup>25</sup> M. Quroish shihab, *wawasan Al- Quran :Tafsir maudhu'I Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: penerbit mizan, 1998) Cet: VIII, h. 484

## 2. Dengan bergotong-royong

Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: *dan tolong menolong lah dalam kebaikan dan takwa dan janganlah tolong menolong dalam dosa*

Ayat ini menyatakan bahwa tolong menolong diantara sesama manusia untuk mewujudkan kebaikan dan mencapai takwa merupakan suatu keharusan karena tabiatnya makhluk politik atau makhluk sosial yakni jenis makhluk yang saling memerlukan sesamanya untuk mencukupi segala kebutuhannya, tidak mungkin seorang diri dapat memenuhi kebutuhannya tanpa ada bantuan dari orang lain.<sup>26</sup>

Dengan demikian masyarakat atau negara mustahil dapat mencukupi segala kebutuhannya tanpa ada uluran bantuan dari masyarakat dan negara lain. Disinilah arti penting dan relevansi tolong menolong yang termuat dalam Piagam Madinah dan diajarkan islam untuk masyarakat manapun, sebaliknya ayat tersebut sebagaimana piagam melarang kerjasama dan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.<sup>27</sup>

Demikian juga halnya dengan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), yang harus dilaksanakan dengan gotong royong.hal ini dapat dilihat dengan

---

<sup>26</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994) h 195

<sup>27</sup> *Ibid* h. 195-196

adanya perda Kabupaten Rokan Hulu pasal 15 ayat (2) No 4 tahun 2007 yang berbunyi:

*“Penggunaan dana desa harus diketahui dan di musyawarahkan oleh masyarakat dalam proses perencanaan tahunan desa.*

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA TAMBUSAI TIMUR DAN TINJAUAN MENURUT HUKUM ISLAM**

#### **A. Proses Pengusulan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Tambusai Timur**

Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No 72 tahun 2005 huruf (d) tentang tugas dan wewenang Kepala Desa yang berbunyi menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama Kepala Desa dituntut untuk melaksanakan perannya secara efektif, terutama memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Menurut Pasal 14 ayat (2) PP No. 72 Tahun 2005, dalam melaksanakan tugasnya tersebut Kepala Desa diberikan kewenangan:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa;
- c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;

- f. Membina perekonomian desa;
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Berkaitan dengan kewenangan yang amanahkan kepada Kepala Desa di atas, maka dituntut kemampuan Kepala Desa untuk merencanakan, kemampuan melaksanakan dan kemampuan memotivasi, sejalan dengan kewenangan yang diberikan. Dari setiap kemampuan tersebut diharapkan bahwa Kepala Desa dan Perangkat Pemerintahan Desa dapat mengatasi dan memecahkan segala persoalan yang berkaitan erat dengan pembangunan desa. Namun di sisi lain kemampuan Kepala Desa dan perangkat pemerintahan desa harus didukung dari peran serta masyarakat untuk melaksanakan pembangunan desa. Karena pada dasarnya pembangunan desa merupakan pembangunan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Semakin tinggi peran serta masyarakat tersebut, maka semakin cepat pula pembangunan desanya dapat terealisasi.

Berkaitan dengan kewenangan Kepala Desa di atas, dalam pelaksanaannya pada tiap-tiap desa di Indonesia tentu tidak sama tingkat keberhasilannya, paling tidak tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Bisa jadi dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusianya, kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana, atau dari segi kurangnya pendanaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Eko Sutoro mengemukakan isu-isu utama dalam pemerintahan desa pada umumnya adalah :<sup>1</sup>

1. Kedudukan dan kewenangan desa;
2. Perencanaan pembangunan desa;
3. Keuangan desa;
4. Demokrasi desa, khususnya akuntabilitas kepala desa serta posisi dan peran Badan Permusyawaratan Desa;
5. Birokrasi desa (Sekdes, sistem kepegawaian, penggajian, kesejahteraan, dan lain-lain).

Pelaksanaan kewenangan Kepala Desa, merupakan hal yang menarik perhatian penulis sebagaimana pelaksanaan kewenangan Kepala Desa Tambusai Timur . Desa ini merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Tambusai Timur, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Seperti yang kita ketahui bahwa keadaan dan kondisi obyektif menunjukkan bahwa desa-desa dan masyarakat desa di Indonesia pada umumnya masih berada dalam kondisi “tertinggal” baik dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya. Maka hal tersebut tidak berbeda jauh dari kondisi masyarakat di Desa Tambusai Timur, sehigga dengan dikucurkannya dana Alokasi Dana Desa (ADD) oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hulu diharapkan mampu untuk meningkatkan tarap kehidupan masyarakat di desa tersebut.

---

<sup>1</sup> Sutoro Eko, *Posisi Desa Dalam Otonomi Daerah*, IRE (Yogyakarta & STPMD “APMD”, Yogyakarta, 2008) hal. 3.

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tambusai Timur maka penulis akan menjelaskannya dalam bentuk tabel dibawah ini:

**TABEL IV. 1**

**Tingkat Pengetahuan responden terhadap kegunaan dari Alokasi Dana Desa (ADD)**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Tahu	25	73, 52%
3	Tidak tahu	9	26, 48%
	Jumlah	34	100%

Sumber: Data Angket Penulis

Dari jawaban responden diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan responden terhadap kegunaan Alokasi Dana Desa (ADD) mengetahui kegunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang menjadi salah satu program pemerintah daerah kabupaten Rokan Hulu sudah tergolong bagus, hal ini dapat dilihat dari jawaban responden 73,52% dari responden menjawab tahu, sebagian dari mereka mengatakan bahwa mengetahui hal tersebut karena mereka pernah melihat perda mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) di kantor Kepala Desa dan sebagian yang lain mengatakan bahwa mereka mengetahui hal tersebut pada saat ada perbincangan mengenai hal tersebut dikedai kopi dan tempat-tempat yang non formal lainnya. Sedangkan 26, 48% menjawab tidak tahu, mereka mengatakan bahwa mereka tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa responden mengetahui kegunaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat pengetahuan responden bahwa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) haruslah melibatkan unsur masyarakat yang ada, dapat dilihat dalam tabel IV. 2 berikut ini:

**TABEL IV. 2**

**Tingkat pengetahuan responden bahwa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi Alokasi Dana Desa (ADD**

<b>No</b>	<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1	Tahu	14	41,17%
3	Tidak tahu	20	58,83%
Jumlah		34	100%

Sumber: Data Angket Penulis

Dari tabel diatas dapat diambil diketahui bahwa masyarakat Desa Tambusai Timur tidak tahu bahwa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) harus melibatkan unsur masyarakat yang ada. Hal ini dapat dilihat dari jawaban yang diberikan oleh responden yang menjawab tahu ada 41,17% sama dengan pada pertanyaan sebelumnya, bahwa responden yang menjawab tahu bahwa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus melibatkan unsur masyarakat yang ada karena mereka pernah membaca Perda mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) di kantor Kepala Desa. dan yang menjawab tidak tahu hanya 58,83%. dengan demikian dapat diambil

kesimpulan bahwa masyarakat Desa Tambusai Timur tidak tahu bahwa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan yang didana dengan Alokasi Dana Desa (ADD) harus melibatkan anggota masyarakat yang ada. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Keputusan Bupati Rokan Hulu Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Bupati No 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) pasal 15 ayat (2) yang berbunyi seluruh kegiatan yang didana desa harus diketahui dan dimusyawarahkan oleh masyarakat dalam proses perencanaan tahunan desa.<sup>2</sup>

Selanjutnya untuk mengetahui apakah responden pernah dilibatkan dalam penyusunan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tambusai Timur, dapat dilihat dalam tabel IV. 3 berikut ini:

**TABEL IV. 3**

**Tanggapan responden tentang keterlibatan dalam penyusunan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Pernah	9	26,48%
2	Tidak pernah	25	73,52
3	Tidak tahu	0	0%
	Jumlah	34	100%

Sumber: Data Angket Penulis

Dari tabel diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa dalam penyusunan rencana pembangunan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tambusai Timur tidak

<sup>2</sup> Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 14 tahun 2007 Poin 4 b

melibatkan unsur masyarakat yang ada hal ini terlihat dari jawaban responden diatas, yang menjawab tidak pernah sebanyak 73,52% sedangkan yang menjawab pernah sebanyak 26,48% dan tidak ada responden yang menjawab tidak tahu, hal ini karena mereka memiliki rasa peduli terhadap pembangunan di Desa Tambusai Timur.

Hal ini mengingat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 14 tahun 2007 yang berbunyi: rencana pembangunan Alokasi Dana Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa yang merupakan forum, Kepala Desa, perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa Lembaga Kemasyarakatan Desa serta tokoh-tokoh masyarakat desa yang bersangkutan.<sup>3</sup> Hal ini sesuai dengan pandangan Islam terhadap cara mencari penyelesaian urusan manusia di dunia dimana Islam juga sangat menganjurkan musyawarah hal terlihat dalam Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Asy- Syuraa ayat 38 sebagai berikut:

و امرهم شورى بينهم

Artinya: “ dan urusanmu musyawarahkanlah sesamamu”

Namun yang terjadi di Desa Tambusai Timur adalah tidak melibatkan unsur masyarakat yang ada. Ketika penulis melakukan wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat Desa Tambusai Timur, yaitu H. Amron Nasution, beliau mengaku tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan anggaran di Desa

---

<sup>3</sup> *Ibid* poin 11. a. 1

Tambusai Timur.<sup>4</sup> nah hal inilah menjadi salah satu penyebab hasil dari pembangunan tersebut tidak sesuai apa yang diinginkan oleh masyarakat banyak.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah responden pernah diibatkan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa dapat dilihat dalam tabel IV.4 sebagai berikut:

**TABEL IV. 4**

**Tanggapan responden tentang keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan anggaran Alokasi Dana Desa**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Pernah	9	26,48
2	Tidak pernah	25	73,52
3	Tidak tahu	0	0%
	Jumlah	34	100%

Sumber: Data Angket Penulis

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa yang menjawab pernah sebanyak 26,48%, keterlibatan mereka adalah dalam bentuk gotong royong pada saat pembuatan jalan setapak di dusun I Lubuk Soting. Hal ini sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat di Dusun I Lubuk Soting yaitu Dahrin beliau mengatakan pernah ikut bergotong royong dalam pembangunan semenisasi jalan menuju perkebunan masyarakat tersebut, namun beliau mengatakan kesediaanya karena ia memiliki tanah ke arah jalan tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> H. Amron Nst, Tokoh masyarakat Desa Tambusai Timur, *Wawancara*, Dusun I Lubuk Soting. 18 Juli 2009.

<sup>5</sup>Dahrin, masyarakat Desa Tambusai Timur, *wawancara*, Dusun I Lubuk Soting 15 Januari 2010

Sedangkan yang menjawab tidak pernah sebanyak 73,52%. Masih di Dusun I Lubuk soting, penulis melakukan wawancara dengan masyarakat yitu dengan bapak Syafrizal yang mengaku tidak pernah ikut bergotong royong dalam pembagunan yang di Danai dengan Alokasi Dana Desa karena melihat arah dari pembangunan tersebut tidak sesuai dengan keinginan masyarakat banyak apalagi ia tidak memiliki tanah kearah pembangunan tersebut dilaksanakan. Sedangkan di Dusun II penulis melakukan wawancara dengan bapak M. Joni yang mengatakan bahwa dirinya tidak pernah ikut serta dalam bergotong royong dalam pembangunan yang didanai dengan Alokasi Dana Desa, karena di Dusun II pembangunan tersebut dilaksanakan oleh pemborong.<sup>6</sup> Hal ini sesuai dengan jawaban masyarakat di Dusun IV yang juga mengaku tidak pernah ikut bergotong royong dalam pembangunan yang didanai dengan Alokasi Dana Desa.<sup>7</sup>

Sedangkan yang menjawab tidak tahu 0%, hal ini karena memang pemerintah Desa Tambusai Timur tidak pernah melibatkan mereka. dari data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah Desa Tambusai Timur tidak pernah melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang didanai dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal inilah yang menyebabkan pembangunan di Desa Tambusai Timur tidak merata dan tidak sesuai dengan keinginan

---

<sup>6</sup>M. Joni, masyarakat Desa Tambusai Timur, *wawancara*, Dusun I Lubuk Soting 15 Januari 2010

<sup>7</sup>Agus, masyarakat Desa Tambusai Timur, *wawancara*, Dusun IV Bukit Senyum, 16 Januari 2010.

masyarakat banyak, karena pemerintah Desa Tambusai Timur kurang melibatkan masyarakat dalam mengelola pembangunan di Desa Tambusai Timur.<sup>8</sup>

Selanjutnya untuk mengetahui apakah responden berpartisipasi aktif dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tambusai Timur, dapat dilihat dalam tabel IV. 5 berikut ini:

**TABEL IV. 5**

**Tanggapan responden tentang partisipasi aktif dalam penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Iya	11	32,36%
2	Tidak	23	67,64%
3	Tidak mau tahu	0	0%
	Jumlah	34	100%

Sumber: Data Angket Penulis

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat Desa Tambusai Timur kurang berpartisipasi dalam penggunaan di Desa Tambusai Timur khususnya pembangunan yang didanai dengan Alokasi Dana Desa (ADD), hal ini dapat dilihat dari jawaban responden diatas yang menyebutkan bahwa yang menjawab “iya” sebanyak 11 (sebelas) orang atau 32, 36%. Sedangkan responden yang menjawab tidak pernah berpartisipasi dalam pembangunan yang danai dengan Alokasi Dana Desa (ADD) sebanyak 67, 64 % dan yang menjawab tidak mau tahu adalah tidak ada atau 0%.

---

<sup>8</sup> M. Zahrul, masyarakat Desa Tambusai Timur, *wawancara*, Dusun II Bukit Senyum 15 Januari 2010

Hal diatas senada dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat Desa Tambusai Timur, yang mengatakan bahwa khususnya di Dusun I Lubuk Soting, masyarakat yang ikut dalam bergotong royong dalam pembangunan yang didanai dengan Alokasi Dana Desa (ADD) hanyalah orang-orang yang memiliki tanah ke arah jalan setapak yang dijadikan sasaran pembangunan dari dana Alokasi Dana Desa (ADD), sementara di Dusun II dan Dusun IV pengerjaan pembangunan tersebut diserahkan kepada pemborong<sup>9</sup>

Selanjutnya untuk mengetahui apakah responden pernah diundang oleh pemerintah Desa Tambusai Timur dalam merencanakan pembangunan di Desa Tambusai Timur, dapat dilihat dalam tabel IV. 6 berikut ini:

**TABEL IV. 6**

**tanggapan responden tentang keterlibatan masyarakat bergotong-royong dalam pembagunan di Desa Tambusai Timur**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Pernah	8	23,52
2	Tidak pernah	26	76,48
3	Tidak tahu	0	0%
<b>Jumlah</b>		34	100%

Sumber: Data Angket Penulis

Dari jawaban responden didalam tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang menjawab pernah sebanyak 23,52% sedangkan yang menjawab tidak pernah sebanyak 76,48% dan yang menjawab tidak tahu 0%, jadi dapat

---

<sup>9</sup> H. Amron Nst, Tokoh masyarakat Desa Tambusai Timur, *Wawancara*, Dusun I Lubuk Soting. 18 Juli 2009.

diambil kesimpulan bahwa Pemerintah Desa Tambusai Timur tidak pernah mengajak masyarakat Desa Tambusai Timur untuk bergotong royong khususnya dalam pembangunan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD).

Dalam hal ini Pemerintah Desa Tambusai Timur sudah mengajak masyarakat Desa Tambusai Timur untuk bergotong royong, tetapi hanya sebagian kecil saja sebagaimana dilihat dalam tabel di atasnya 8 (delapan) atau orang 23, 52% saja yang menjawab bahwa ia pernah diajak gotong royong dalam pembangunan yang didanai dengan Alokasi Dana Desa (ADD), sedangkan 26 (dua puluh enam) orang atau 76, 48% menjawab bahwa mereka tidak pernah diajak atau diundang oleh pemerintahan Desa Tambusai Timur untuk bergotong royong dalam pengelolaan dana tersebut di atas. Hal ini sesuai dengan jawaban responden pada tabel sebelumnya bahwa boleh dikatakan bahwa masyarakat Desa Tambusai Timur tidak berpartisipasi dalam pembangunan di Desa Tambusai Timur khususnya dalam pembangunan yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD).

**TABEL IV. 7**

**Tanggapan responden terhadap pelaksanaan pembangunan yang didanai dengan Alokasi Dana Desa**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Setuju	3	8,83%
2	Kurang Setuju	8	67,65%
3	Tidak setuju	23	23,52%
	Jumlah	34	100%

Sumber: Data Angket Penulis

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 8,83%, Hal ini terjadi di Dusun III Tingkok. Ketika penulis melakukan wawancara dengan masyarakat Dusun III tersebut yaitu dengan bapak H. Syafi'i beliau mengatakan setuju dengan pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Dusun III tersebut karena pada saat ini TK yang menjadi arah pembangun dari dana Alokasi Dana Desa sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.<sup>10</sup>

Hal diatas berbeda dengan penggunaan Alokasi Dana Desa di Dusun lain, dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab kurang setuju sebanyak 67,65%, yang mempengaruhi jawaban responden tersebut adalah karena melihat hasil dari pembangunan yang didanai dengan Alokasi Dana Desa (ADD) secara keseluruhan di Desa Tambusai Timur sebagian besar tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Ketika penulis melakukan wawancara dengan masyarakat di Dusun II yaitu dengan bapak Harianto beliau mengatakan bahwa ia tidak mempersoalkan arah dari pembangunan tersebut namun beliau memperlmasalahkan cara pelaksanaan dari pembangunan tersebut.<sup>11</sup> Hal ini senada dengan masyarakat di Dusun IV yang memperlmasalahkan cara pelaksanaan pembangunan tersebut di tempat tinggalnya.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> H. Syafi'i, masyarakat Desa Tambusai Timur, *Wawancara*, Dusun III Tingkok. 18 Januari 2010

<sup>11</sup> Habibi, masyarakat Desa Tambusai Timur, *Wawancara*, Dusun II Setiabar. 16 Januari 2010

<sup>12</sup> Untung, masyarakat Desa Tambusai Timur, *Wawancara*, Dusun IV Tingkok. 18 Januari 2010

Sedangkan responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 23,52% .  
Bahwa pembangunan yang didanai dengan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tambusai Timur kurang berhasil.

Hal ini dapat didengar melalui pembicaraan masyarakat disaat mereka membicarakan seputar alokasi dana desa di Desa Tambusai Timur, dimana kebanyakan mereka menyatakan kekecewaannya terhadap pelaksanaan alokasi dana desa. Hal ini terjadi karena memang penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat banyak, khususnya di Dusun I Lubuk Soting. Sebagaimana disampaikan oleh bapak M. Iqbaluddin Hasibuan yang mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tambusai Timur tidak sesuai dengan keinginan masyarakat banyak, beliau mencontohkan pelaksanaan pembangunan di Dusun I Lubuk Soting yakni pembangunan jalan berupa semenisasi menuju perkebunan masyarakat, selain dianggap tidak tepat sasaran karena jalan menuju perkampungan saja masih sangat memprihatinkan, jalan yang disemenisasi tersebut juga pada saat ini sudah mulai rusak hal ini karena pembangunan tersebut dilaksanakan dengan alakadarnya saja. Untuk Dusun II Setiabarau juga beliau juga menunjukkan kekecewaannya karena dana yang peruntukkan pada pembuatan Gorong-gorong yang pada saat ini juga sudah mulai rusak, dan di dusun IV yang diperuntuukan pada pembuatan gedung MDA yang sampai hari ini belum dapat digunakan. Hanya di dusun III lah yang dinilai

tepat sasaran dan memuaskan dengan pembangunan gedung TK yang sudah digunakan.<sup>13</sup>

Hal tersebut sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat dengan masyarakat di Dusun I Lubuk Soting yang mengatakan bahwa pembangunan dengan dana Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan di Dusun I Lubuk Soting tidak sesuai dengan prioritas pembangunan di Dusun tersebut karena jalan menuju perkampungsaja masih sangat memprihatinkan.<sup>14</sup> Masyarakat di Dusun II juga ternyata banyak yang tidak setuju dengan pembuatan Gorong-gorong yang dilaksanakan di Dusun tersebut hal ini karena dilaksanakan dengan tanpa musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Iqbaluddin Hasibuan Tokoh masyarakat Desa Tambusai Timur, *Wawancara*, Dusun I Lubuk Soting. 20 Juli 2009.

<sup>14</sup> Dedi, masyarakat Desa Tambusai Timur, *Wawancara*, Dusun I Lubuk Soting 15 Januari 2010

<sup>15</sup> Ismail, masyarakat Desa Tambusai Timur, *Wawancara*, Dusun II Setiabar. 16 Januari 2010

## **B. Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Realisasi Alokasi Dana Desa Di Tambusai Timur.**

Selanjutnya untuk mengetahui apakah responden melihat atau merasakan pembangunan di Desa Tambusai Timur yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD), dapat dilihat dalam tabel IV.8 berikut:

**TABEL IV. 8**

### **Tanggapan responden terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Tambusai Timur yang di danai oleh Alokasi Dana Desa.**

<b>No</b>	<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Jumlah</b>	<b>persentase</b>
1	Melihat dan merasakan	8	23,53%
2	Hanya melihat	26	76,47%
3	Tidak mau tahu	0	0%
	<b>Jumlah</b>	34	<b>100%</b>

Sumber: Data Angket Penulis

Dari tabel diatas dapat dilihat 76,47% dari jumlah responden menjawab hanya melihat pembangunan di Desa Tambusai Timur yang didanai dengan Alokasi Dana Desa (ADD), hal ini disebabkan karena pembangunan yang dilaksanakan tidak mempertimbangkan aspek kepentingan masyarakat banyak misalnya di Dusun I Lubuk Soting dana Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut digunakan untuk pembangunan jalan setapak dengan ukuran lebih kurang 35 Cm menuju perkebunan masyarakat, terkesan bahwa hal itu hanya menguntungkan bagi sebagian masyarakat, karena jalan di perkampungan saja masih sangat

memprihatinkan. hal ini senada dengan ketika penulis melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Tambusai Timur yang mengatakan bahwa pelaksanaan pembangunan di desa Desa Tambusai Timur khususnya yang didanai dengan Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan tanpa pertimbangan aspek kepentingan umum. Selanjutnya responden yang menjawab tidak sebanyak 23,53%, karena mungkin arah pembangunan tadi menuju kebun mereka, jadi jelas kalau mereka ikut merasakan namun tidak dengan masyarakat banyak.<sup>16</sup> dan tidak ada responden yang menjawab bahwa mereka tidak mau tahu, hal karena masih memiliki rasa peduli mereka terhadap pembangunan di Desa Tambusai Timur .

Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari sasaran pembangunan tersebut yaitu di Dusun I Lubuk Soting pembangunan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) diarahkan untuk pembuatan semenisasi jalan menuju perkebunan masyarakat yang dinilai masih kurang tepat sasaran, dan di Dusun II Setiabarau Alokasi Dana Desa (ADD) diarahkan untuk pembuatan gorong-gorong yang juga dinilai masih kurang tepat sasaran hal ini karena masih adanya tempat gorong-gorong yang layak dan lebih dekat di perkapungan sehingga akan lebih banyak masyarakat yang dapat memanfaatkannya. demikian juga halnya di Dusun IV pembangunan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut digunakan untuk pembangunan gedung MDA, yang pelaksanaannya diserahkan kepada pemborong sehingga dengan dana yang sangat terbatas tidak mencukupi, sehingga bangunan tersebut terbengkalai dan tidak dapat rasakan oleh

---

<sup>16</sup> H. Amron Nst, *Ibid*.

masyarakat. Hanya di Dusun III Tingkoklah pembangunan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) yang teralisasi dan dapat dirasakan oleh masyarakat, di dusun tersebut Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk pembuatan gedung TK dan memang dilaksanakan dengan gotong royong dan tanahnya pun dihibahkan langsung oleh masyarakat, sehingga dana ada hanya untuk pembelian bahan yang dibutuhkan dalam pembangunan tersebut.

Selanjutnya untuk mengetahui anggapan responden terhadap pemerintah Desa Tambusai Timur dalam melaksanakan pembangunan di Desa Tambusai Timur dapat dilihat dalam tabel IV. 9 sebagai berikut:

**TABEL IV. 9**

**Pendapat responden terhadap Pemerintah Desa Tambusai Timur dalam melaksanakan pembangunan di Desa Tambusai Timur.**

<b>No</b>	<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1	Bersama-sama dengan masyarakat	9	26,48
2	Berjalan sendiri	24	70,58
3	Tidak tahu	1	2,94
	Jumlah	34	100%

Sumber: Data Angket Penulis

Dari jawaban responden pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pemerintah Desa Tambusai Timur dalam melaksanakan pembangunan yang didanai dengan Alokasi Dana Desa (ADD) berjalan sendiri dalam melaksanakan pembangunan di Desa Tambusai Timur, hal ini dapat dilihat dari jawaban responden, yang menjawab berjalan sendiri, sesuka hati dan tanpa mempertimbangkan aspek

kepentingan masyarakat banyak sebanyak 70,58% sedangkan responden yang menjawab “bersama-sama dengan masyarakat menampung serta menerima aspirasi masyarakat dan mempertimbangkan aspek manfaat bagi masyarakat banyak” sebanyak 26,48 %.

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa pemerintah Desa Tambusai Timur kurang dalam melibatkan masyarakat dalam pembangunan di Desa Tambusai Timur khususnya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga pembangunan tersebut dianggap tidak sesuai dengan keinginan masyarakat banyak.

**TABEL IV. 10**

**Tanggapan responden tentang keterlibatan masyarakat dalam monitoring pembangunan Desa Tambusai Timur**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Pernah	7	20,58%
2	Tidak pernah	26	76,48%
3	Tidak tahu	1	2,94
	Jumlah	34	100%

Sumber: Data Angket Penulis

Dari tabel diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa pemerintah Desa Tambusai Timur tidak pernah melibatkan masyarakat dalam monitoring pembangunan yang didanai dengan Alokasi Dana Desa (ADD), hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yaitu yang menjawab pernah hanya 20,58%

sedangkan yang menjawab tidak pernah sebanyak 76,48% dan yang menjawab tidak tahu sebanyak 2, 94%.

Jika dalam perencanaan, kurang pelaksanaan saja pemerintah Desa Tambusai Timur kurang melibatkan masyarakat dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) , maka untuk evaluasi pun tidak beda tentunya, pemerintah Desa Tambusai Timur kurang melibatkan masyarakat dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tambusai Timur.

Selanjutnya untuk mengetahui Apakah responden aktif dalam evaluasi pembangunan dari dana Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tambusai Timur, dapat dilihat dalam tabel IV. 11 berikut ini:

**TABEL IV. 11**

**Tanggapan responden tentang aktif dalam evaluasi pembangunan Desa Tambusai Timur**

<b>No</b>	<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1	Iya	8	23,52%
2	Tidak	25	76,48%
3	Tidak tahu	1	2,94%
<b>Jumlah</b>		34	100%

Sumber: Data Angket Penulis

Jika dilihat dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat Desa Tambusai Timur tidak aktif dalam evaluasi pembangunan di Desa Tambusai Timur khususnya pembangunan yang didanai dengan Alokasi Dana Desa (ADD), hal ini dapat terlihat jelas ketika jawaban responden pada tabel diatas yaitu yang

menjawab iya sebanyak 23,52% orang, adapun bentuk evaluasi yang pernah mereka ikuti adalah rapat yang diadakan pada tanggal 19 desember 2007 sedangkan yang menjawab tidak sebanyak 76,48%. Artinya pemerintah Desa Tambusai Timur tidak melibatkan masyarakat Desa Tambusai Timur dalam memonitoring pembangunan yang dilaksanakan di Desa Tambusai Timur khususnya pembangunan yang didianai dengan Alokasi Dana Desa (ADD),

Selanjutnya untuk mengetahui penilaian responden terhadap kinerja pemerintah Desa Tambusai Timur khususnya dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), dapat dilihat dalam tabel IV. XIII berikut ini:

**TABEL IV. 12**

**Tanggapan responden tentang kinerja pemerintah Desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Berhasil	4	11,76%
2	Kurang berhasil	28	82,35%
3	Gagal	2	5,89%
<b>Jumlah</b>		23	100%

Sumber: Data Angket Penulis

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang menjawab berhasil sebanyak 11,76 %. Ketika penulis melakukan wawancara di Dusun III responden menjawab bahwa pembangunan dari dana Alokasi Dana Desa di Dusun III dinilai

berhasil karena pada saat ini, TK yang menjadi sasaran pembangunan dari Alokasi Dana Desa dapat digunakan.<sup>17</sup>

Sedangkan responden yang menjawab kurang berhasil sebanyak 82,35%. Menurut wawancara yang penulis lakukan dengan tokoh masyarakat Desa Tambusai Timur yang mengatakan “jika dilihat secara keseluruhan di Desa Tambusai Timur maka dapat di ambil kesimpulan bahwa pembngunan dari Alokasi Dana Desa di Desa Tambusai timur dinilai kurang berhasil.<sup>18</sup> dan responden yang menjawab gagal sebanyak 5,89%. Artinya kinerja pemerintah Desa Tambusai Timur dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tambusai Timur dinilai kurang berhasil, penilaian berdasarkan hasil pembangunan dari Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut dimana pembangunan tetap berlangsung tanpa melihat aspek kepentingan masyarakat banyak dan hasil akhir dari pembangunan tidak memiliki kualitas yang baik karena saat ini saja sudah mulai rusak.

Hal ini senada dengan jawaban tokoh masyarakat Desa Tambusai Timur ketika penulis melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Tambusai Timur, dimana waktu itu beliau mengatakan bahwa hasil dari pembangunan yang didanai dengan Alokasi Dana Desa (ADD) sangat mengecewakan karena menurut beliau pelaksanaan tersebut tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh

---

<sup>17</sup>Lukman Pulungan, masyarakat Desa Tambusai Timur, *wawancara*, Dusun III Tingkok 18 Januari 2010

<sup>18</sup>M. Iqbaluddin Hasibuan. *Ibid.*

pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang mengucurkan dana yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat tentunya.<sup>19</sup>

Selanjutnya untuk mengetahui tindakan yang dilakukan oleh responden jika mereka melihat pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak sesuai aturan dan apa yang telah direncanakan, dapat dilihat dalam tabel IV. III berikut ini:

**TABEL IV. 13**

**Tanggapan responden tentang pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang tidak sesuai aturan**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Berusaha meluruskan kembali dengan cara mengingatkan kepala desa	26	76,47%
2	Melapor kepihak yang berwajib	2	5,88%
3	Diam saja	6	17,65%
<b>Jumlah</b>		34	100%

Sumber: Data Angket Penulis

Dari jawaban responden diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Tambusai Timur akan berusaha meluruskan kembali jika mereka melihat perencanaan pembangunan yang didanai Alokasi Dana Desa (ADD) tidak sesuai aturan. hal ini terlihat dari jawaban responden terhadap angket yang diberikan yaitu yang menjawab berusaha meluruskan kembali dengan cara mengingatkan Kepala Desa sebanyak 76,47%, dan yang menjawab melapor kepihak berwajib

---

<sup>19</sup> Prayitno, masyarakat Desa Tambusai Timur, *wawancara*, Dusun IV Bukit senyum 15 Januari 2010

sebanyak 5,88% sedangkan yang memilih untuk diam saja sebanyak 17,65%. Usaha masyarakat Desa Tambusai Timur untuk meluruskan kembali ketika mereka melihat perencanaan pembangunan yang didanai dengan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak sesuai aturan terlaksana pada tanggal 19 Desember 2007 yaitu ketika diadakan rapat di kantor Kepala Desa Desa Tambusai Timur yang pada waktu itu juga di hadiri oleh Camat Tambusai.

Islam mewajikan umat untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, jadi dalam islam mengajak kepada perbuatan baik dan mencegah dari perbuatan yang mungkar merupakan kewajiban umatnya termasuk kepada pemimpin mereka sendiri. Sebagaimana Firman Allah SWT:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ

*Artinya : “Dan hendaklah sebagian diantara kamu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.” ( Ali Imran: 104)*

### **C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Di Desa tambusai Timur**

#### **a. Proses pengusulan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa telah mangamahkan dua hal yang sangat penting dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Sementara kita tahu bahwa amanah dalam islam merupakan sesuatu yang harus dikerjakan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui” (QS Al-Anfal: 27)

Dari ayat diatas dapat kita lihat betapa islam sangat mementingkan amanah, dan secara tegas pada ayat diatas merupakan salah satu ayat yang melarang bagi orang-orang yang beriman untuk mengkhianati setiap amanah atau sesuatu yang telah dipercayakan kepada kita. Maka pengelolaan Alokasi Dana Desa juga termasuk hal yang waji dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Peraturan Bupati tersebut.

Adapun hal yang diamanahkan dalam Peraturan Bupati tersebut adalah:

1. Musyawarah

Al- Qur'an banyak menjelaskan sisi penting dari syura ayat-ayat tersebut membuktikan bahwa islam memandang musyawarah tidak hanya sebagai suatu prosedur yang direkomendasikan, tetapi merupakan sebuah tugas keagamaan.<sup>20</sup>

Diantaranya:

Allah SWT berfirman:

---

<sup>20</sup> Jindan, Khalid Ibrahim, *Teor Politik Islam; telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (surabaya; Risalah Gusti, 1995) h 100

والذي استجابوا لربهم واقاموا الصلوة وامرهم شورى بينهم

وممارز قنهم ينفقون

*“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS Asy-Syuura (42): 38)*

Para ahli tafsir menerangkan hal-hal positif sehubungan dengan musyawarah Razi misalnya, menyebut antara lain bahwa ajakan musyawarah oleh Nabi SAW itu menunjukkan (pengakuan kepada) ketinggian derajat para sahabat beliau, dan itu berakibat bertambahnya kecintaan dan ketaatan mereka. Sekiranya tidak beliau perbuat, itu akan merupakan penghinaan kepada mereka, dan bisa menimbulkan pekerti yang jelek dan kata-kata yang ketus.<sup>21</sup>

Demikian sekilas mengenai wawasan musyawarah didalam Al-Qur’an agaknya dapat disimpulkan bahwa musyawarah diperintahkan oleh Al-Qur’an.<sup>22</sup> Serta dinilai sebagai salah satu prinsip hukum dan politik untuk manusia.

Setelah melihat betapa Islam mementingkan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan dunia, bahkan sampai ada ulama yang mengatakan

---

<sup>21</sup> Syub’ah Asa, *dalam cahaya Alokasi Dana Desa (ADD)-Qur’an Tafsir Ayat-ayat Sosial Politik*, (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2000) h. 96

<sup>22</sup> Ibid

bahwa Al-Qur'an mewajibkan musyawarah kepada umatnya, maka dalam hal ini termasuk juga pengelolaan Alokasi Dana Desa misalnya.

Namun yang terjadi di Desa Tambusai Timur Alokasi Dana Desa tersebut dikelola dengan sewenang-wenang, hal ini dapat dilihat mulai dari proses pengusulan Alokasi Dana Desa yang seharusnya dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan masyarakat yang tujuannya adalah diharapkan setelah dimusyawarahkan dengan masyarakat maka pembangunan dilaksanakan sesuai dengan hal-hal yang menjadi prioritas di tengah masyarakat. ternyata yang terjadi di Desa Tambusai Timur pengusulan Alokasi Dana Desa memang dilakukan dengan musyawarah namun itu hanya dilakukan dengan segelintir orang saja. Sehingga pada tahap pelaksanaan banyak masyarakat yang menilai kalau pembangunan yang dilaksanakan tersebut tidak sesuai dengan keinginan masyarakat banyak. Seperti pengadaan semenisasi jalan yang dilaksanakan di Dusun I Lubuk Soting, pengadaan Gorong-gorong di Dusun II Setiabarau.

## 2. Gotong Royong

Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: *dan tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa dan janganlah tolong menolong dalam dosa*

Ayat ini menyatakan bahwa tolong menolong diantara sesama manusia untuk mewujudkan kebaikan dan mencapai takwa merupakan suatu keharusan karena tabiatnya makhluk politik atau makhluk sosial yakni jenis makhluk yang saling memerlukan sesamanya untuk mencukupi segala kebutuhannya, tidak mungkin seorang diri dapat memenuhi kebutuhannya tanpa ada bantuan dari orang lain.<sup>23</sup>

Dengan demikian masyarakat atau negara mustahil dapat mencukupi segala kebutuhannya tanpa ada uluran bantuan dari masyarakat dan negara lain. Disinilah arti penting dan relevansi tolong menolong yang termuat dalam piagam Madinah dan diajarkan islam untuk masyarakat manapun, sebaliknya ayat tersebut sebagaimana piagam melarang kerjasama dan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.<sup>24</sup>

Demikian juga halnya dengan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), yang harus dilaksanakan dengan gotong royong.hal ini dapat di lihat dengan adanya Keputusan Bupati Bupati Rokan Hulu poin 4 huruf b No 4 tahun 2007 yang berbunyi:

*“Penggunaan dana desa harus diketahui dan di musyawarahkan oleh masyarakat dalam proses perencanaan tahunan desa”*<sup>25</sup>

Sementara yang terjadi di Desa Tambusai Timur, karena sudah diawali dengan sasaran pembangunan yang dinilai kurang tepat oleh masyarakat, seperti

---

<sup>23</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1994) h 195

<sup>24</sup> *Ibid h.* 195-196

<sup>25</sup> Keputusan Bupati Bupati Rokan Hulu poin 4 huruf b No 14 tahun 2007 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa.

pada saat pelaksanaan semenisasi jalan yang diadakan di Dusun I Lubuk Soting yang memang dilaksanakan dengan gotong royong hanya diikuti oleh orang-orang yang berkepentingan saja, yaitu orang yang memiliki tanah/kebun kearah pembangunan itu dilaksanakan selain itu masih ada masyarakat yang memiliki tanah kearah tersebut menyatakan kurang setuju dengan pelaksanaan semenisasi tersebut karen ia merasa tanahnya diserobot dalam pembangunan tersebut, sementara di Dusun II Pembangunan Gorong-gorong dilaksanakan oleh pemborong dan juga pelaksanaan pembangunan TK di Dusun III Tingkok sama halnya dengan apa yang terjadi di dusun II yakni pembangunan itu dilaksanaka bukan dengan bergotong-royong bersama masyarakat. Dan juga pembangunan geung MDA di Dusun IV Bukit Senyum yang dilaksanakan tanpa gotong-royong bersama masyarakat, akan tetapi dilaksanakan pemborong.

Dari uraian diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tambusai Timur dilaksanakan dengan tanpa gotong royong.

**b. Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tambusai Timur.**

Dalam Pasal 35 peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Membahas peraturan desa bersama Kepala Desa
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa

4. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
5. Menggali, menampung, menghimpun merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan
6. Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.<sup>26</sup>

Dari Peraturan Pemerintah diatas jelaslah bagi kita kewenangan Badan Permusyawaratan Desa, yang apabila dikhususkan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), maka tugas Badan Permusyawaratan Desa adalah melakukan musyawarah bersama Kepala Desa dalam menetapkan Peraturan Desa, yang tinjauan hukum Islamnya telah dijelaskan diatas, yang di Desa Tambusai Timur hal ini tidak dilaksanakan terutama dalam proses pengusulan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) bahkan ketua Badan Permusyawaratan Desa Tambusai Timur mengatakan kalau dalam proses pengusulan anggaran tersebut tanda tangannya selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa telah dipalsukan. Hal ini jelas sangat tidak sesuai dengan prinsip musyawarah yang diajarkan dalam Islam. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 159 sebagi berikut:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ  
يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa berwenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

---

<sup>26</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

Pada masa Rasul, *ahl al hall wa al-'aqd* adalah para sahabat. Yaitu mereka yang disertai tugas-tugas keamanan dan pertahanan serta urusan lain yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Dimasa para Khulafa' al-Rasydin polanya tidak jauh berbeda dari masa nabi. Golongan *ahl al-hall wa al-'aqd* adalah para pemuka sahabat yang sering di ajak musyawarah oleh khalifah untuk diminta pendapat mereka.

Menurut Dr. Abdul Karim Zaidan “*ahl al-hall wa al-'aqd* ialah orang-orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka menyetujui pendapat wakil-wakil itu karena ikhlas, konsekuen, taqwa, adil, dan kecemerlangan pikiran serta kegigihan mereka di dalam memperjuangkan kepentingan rakyatnya”<sup>27</sup>.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *ahl al-hall wa al-'aqd* merupakan suatu lembaga pemilih. Orang-orangnya berkedudukan sebagai wakil-wakil rakyat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat.

Rasyid Ridha berkaitan dengan perwakilan ini telah berkata, “demikianlah, dikalangan ummat harus ada orang yang memiliki kearifan dan kecerdasan didalam mengatur kemaslahatan masyarakat, serta mampu menyelesaikan masalah-masalah pertahanan dan ketahanan, serta masalah-masalah

---

<sup>27</sup> Abdul Karim Zaidan, *Ibid.*, hlm. 147.

kemasyarakatan dan politik, itulah yang disebut ahlu syura atau *ahl al-hall wa al-aqd* didalam islam<sup>28</sup>

Adapun tugas *ahl al-hall wa al-aqd* disamping punya hak pilih, menurut Rasyid Ridha, adalah menjatuhkan khalifah jika terdapat hal-hal yang mengharuskan pemecatannya, Al-Mawardi juga berpendapat jika kepala negara melakkan tindakan yang bertentangan dengan agama, rakyat dan *ahl al-hall wa al-aqd* berhak menyampaikan “mosi tidak percaya”kepadanya.<sup>29</sup>

Abu A’la al-Maududi, disamping menyebutnya dengan *ahl al-hall wa al-aqd*, *ahl syura*’, juga menyebutnya dengan “dewan penasihat” (*consultative assembly*)<sup>30</sup>

Dari uraian diatas para ulama tentang *ahl al-hall wa al-‘aqd* ini tampak hal-hal sebagai berikut:

1. *Ahl al-hall wa al-‘aqd* adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membaia’ t imam.
2. *Ahl al-hall wa al-‘aqd* mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada maslahat.

---

<sup>28</sup> H. Ahmad Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari’ah, (Bandung: Sunan Gunung Jati Pers, Ed II, 2003) h.117

<sup>29</sup> Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah: ajaran sejarah dan pemikiran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Ed. 1, Cet. 5, 2002) h. 71

<sup>30</sup> H. Ahmad Djazuli, *op.cit* , h 117-118

3. *Ahl al-hall wa al-'aqd* mempunyai wewenang membuat Undang-Undang yang mengikat kepada seluruh ummat didalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-qura'n dan hadits.
4. *Ahl al-hall wa al-'aqd* tempat konsultasi imam didalam menentukan keijaksanaannya.
5. *Ahl al-hall wa al-'aqd* mengawasi jalannya pemerintahan, wewenang nomor 1 dan 2 mirip dengan wewenang MPR, wewenang nomor 3 dan 5 adalah wewenang DPR sedangkan wewenang nomor 4 adalah wewenang DPA di Indonesia.<sup>31</sup>

Berdasarkan dari uraian di atas dapat di katakan bahwa *ahl al-hall wa al-'aqd* sama halnya dengan Badan Permusyawaratan Desa, yang berperan sebagai perwakilan masyarakat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Pemerintahan Desa. seyogyanya, Badan Permusyawaratan Desa Tambusai Timur menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan fungsi mereka.

Yang terjadi di Desa Tambusai Timur Badan Permusyawaratan Desa Tambusai Timur tidak berjalan sesuai dengan peran dan fungsinya, dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dalam Islam telah menjadi kewajiban bagi umatnya untuk melaksanakan pencegahan terhadap terjadinya kemungkar hal ini sebagaimana sampaikan oleh Nabi Saw dalam sabdanya yang berbunyi:

---

<sup>31</sup> *Ibid*

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ  
فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ  
الْإِيْمَانِ (رواه البخاري مسلم)

Artinya :

*Apabila engkau melihat kemungkaran maka cegahlah dengan tanganmu, jika tidak sanggup maka cegahlah dengan lidahmu, jika tidak sanggup maka cegahlah dengan hatimu, yang demikian itu adalah lemah-lemah iman. (H.R. Bukhari muslim)*

Apabila hadits diatas dihubungkan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), maka setiap penyimpangan dan penyalahgunaan yang terjadi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut adalah suatu bentuk dari kemungkaran.

Di negara Indonesia yang telah membuat suatu lembaga yang bertugas sebagai pengawas jalannya roda pemerintahan, untuk setiap tingkatan dari pemerintahan yang ada di Indonesia, sampai ketingkat pemerintahan Desa yang dikenal dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Di Desa Tambusai Timur Badan Permusyawaratan Desa telah melaksanakan tugasnya dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di Desa Tambusai Timur. Namun hanya dalam fungsi pengawasan yaitu dengan cara mengingatkan Kepala Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana

Desa (ADD), dan mengadakan musyawarah bersama Kepala Desa yang pada waktu itu dihadiri oleh Camat Tambusai. Musyawarah tersebut adalah untuk meminta penjelasan dari Kepala Desa Tambusai Timur mengenai perencanaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa pada tahun tersebut.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pandangan Islam Badan Permusyawaratan Desa telah melakukan pencegahan terhadap terjadinya kemungkaran di Desa Tambusai Timur dengan lisannya.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan semuanya telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Proses pengusulan Alokasi Dana Desa (ADD) yang seharusnya melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat dalam bentuk musyawarah, namun yang terjadi di Desa Tambusai Timur perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan tanpa musyawarah terlebih dahulu dengan Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat . Dan jikapun hal itu dilaksanakan hanya oleh segelintir orang saja ( orang-orang dekat Kepala Desa) hal inilah yang mengakibatkan hasil dari pembangunan tersebut dinilai tidak sesuai dengan keinginan masyarakat banyak. Dalam pelaksanaan atau penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) pun seharusnya dilaksanakan dengan gotong royong bersama masyarakat namun di Desa Tambusai Timur hal ini tidak terlaksana khususnya di Dusun IV Bukit Senyum yang di dusun tersebut pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) diserahkan kepada pemborong sehingga dana yang ada tidak mencukupi dan mengakibatkan pembangunan tersebut terbengkalai dan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,
2. Badan Permusyawaratan Desa dinilai kurang berfungsi dalam pembangunan di Desa Tambusai Timur khususnya dalam pembangunan yang didanai

dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini karena dinilai lamban dalam menjalankan peranannya sebagai lembaga yang mengontrol jalannya Pemerintahan Desa Misalnya pada saat perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut yang seharusnya ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam bentuk Peraturan Desa, namun yang terjadi di Desa Tambusai Timur Badan Permusyawaratan Desa tidak dilibatkan dalam perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut. Selanjutnya dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) juga seharusnya Badan Permusyawaratan Desa turut memantau jalannya pembangunan yang sedang dilaksanakan, namun Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tambusai Timur kurang memantau pembangunan sedang dilaksanan. Pada tahap Evaluasilah baru Badan Permusyawaratan Desa dan anggotanya terlihat aktif dalam menjalankan tugasnya.

3. Ketika pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) seharusnya dilaksanakan dengan bermusyawarah dan gotong royong, yang kedua hal tersebut sangat dianjurkan dalam Islam, sementara di Desa Tambusai Timur Alokasi Dana Desa (ADD) dikelola dengan mengabaikan kedua hal tersebut. Maka melalui tinjauan hukum islam, dapat disimpulkan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tambusai Timur dinilai kurang sesuai dengan hukum Islam.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis ingin memberikan saran yang bersifat membangun untuk dapat menjadi perhatian bagi kita semua di masa yang akan datang, kepada berbagai pihak yaitu:

1. Kepada Pemerintah Desa Tambusai Timur hendaknya melibatkan unsur masyarakat yang ada, dalam melaksanakan pembangunan di Desa Tambusai Timur, terutama Badan Permusyawaratan Desa. Karena dengan demikian diharapkan pembangunan tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat banyak. Hendaknya pemerintah Desa Tambusai Timur mempersiapkan segala sesuatu yang dianggap perlu dalam hal perencanaan pembangunan di Desa Tambusai Timur sebelum waktunya mendesak sehingga pemerintah Desa Tambusai Timur dapat membahasnya terlebih dahulu bersama masyarakat.
2. Kepada Badan Permusyawaratan Desa pada khususnya dan masyarakat Desa Tambusai Timur pada umumnya agar dapat lebih memperhatikan dan memberikan kritikan yang bersifat membangun kepada pemerintah Desa Tambusai Timur, dengan demikian diharapkan pembangunan dapat bermanfaat bagi masyarakat kebanyakan di Desa Tambusai Timur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adullah Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) 2007
- Ahmad Ta'yudin, *Fiqh Siyasaah Doktrin dan Pemikiran politik Islam*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Prtama) 2009
- Ali-Fauzi Ihsan, *Bahasa Politik Islam*, (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama), 1994
- Arif Muhammad S.IP *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa* (Pekanbaru :ReD PoSt Press) 2007
- Asa Syub'ah, *dalam cahaya Al-Qur'an Tafsir Ayat-ayat Sosial Politik*, (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama) 2000
- Ash shiddieqy Hasbi , Tengku Muhammad Haasbi, *Islam dan Politik*, (PT. Pustaka Rizki Putra: Semarang) 2002.
- Asrida Wan dkk. *Jurnal Pengtahuan Nakhoda* (Pekanbaru : Laboratorium Pemerintahan). 2004
- Beratha I Nyoman. *Teknologi Desa*. (Jakarta: Ghalia Indonesia.) 1986
- Budiono, MA, *Kamus lengkap bahasa Indonesia*,(Surabaya: karya Agung) 2005.
- Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya:Apollo.)
- Eko Sutoro, *Posisi Desa Dalam Otonomi Daerah*, IRE Yogyakarta & STPMD "APMD", Yogyakarta, 2008
- Hamka *tafsirAl-azhar Juzu' 25* ( Surabaya: Penerbit Pustaka Islam)
- <http://.desatiga.wordpress.com/2008/08/05/add/>
- Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Poltik Islam; telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (surabaaya; Risalah Gusti), 1995
- Kaho Josef Riwu, *prospek otonomi daerah di Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) Cet ke VIII 2005
- Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 14 Tahun 2007 Petunjuk Pelaksanaan Perbup Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu
- Nurdin Ali, *Quranic Society* (Jakarta: Penerbit Erlangga) 2006

- Marsono. *Kepala Daerah Pilihan Rakyat* (Jakarta: CV. Eko Jaya) Cet I 2005
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
- Pulungan J. Suyuthi, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 1994
- Rais Dhiaduddin muhammad; penerjemah adu'ul hayyie Al-katani dkk, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press) Cet. Pertama, 2001
- Shihab M. Quroish, *wawasan Al- Quran :Tafsir maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, ( Bandung: penerbit mizan) Cet: VIII, 1998
- Soewito MD, *Desa Dan Kelurahan* (Bandung: Nuansa Aulia. 2007)
- Daeng Sudirwo, *pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa* (bandung: penerbit angkasa) 1991
- Suprihatini Amin, *Pemerintahan desa dan kelurahan*, ( Klaten: Cempaka Putih) 2007
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka.) 2007
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah
- Wasistiono Sadu. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah* (Bandung: Fokus Media, 2002) 2002 Cet III.
- Widada, *mengenal pemetintahan daerah*, (Klaten: Macanan Jaa Cemerlang, 2007)
- \_\_\_\_\_. *Prospek Pengembangan Desa*. ( Bandung: Fokus Media, 2006)
- Widjaja. HAW, *Titik Berat Otonomi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003) Ed 1 Cet 5
- \_\_\_\_\_. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. (jakarta: pt Raja Grafindo Persada, 2005)
- Winarno Budi DKK. *Demkorasi dan Otonomi Daerah* ( Pekanbaru : Badan Penelitian Dan Pengembangan Pemerintah Daerah (BP3D) Program Studi Ilmu Politik Pasca Sarjana Universitas Riau)

## DAFTAR TABEL

TABEL II. 1	: Luas Wilayah Desa Tambusai Timur .....	27
TABEL II. 2	: Jumlah penduduk Desa Tambusai Timur .....	30
TABEL II. 3	: Sarana pendidikan Desa tambusai timur.....	31
TABEL II. 4	: Sarana peribadatan Desa Tambusai Timur .....	32
TABEL II. 5	: Jumlah Kelembagaan Desa Tambusai Timur .....	33
TABEL II. 6	: Jumlah perangkat Desa Tambusai Timur .....	34
TABEL II. 7	: Nama-nama desa di kecamatan tambusai .....	41
TABEL IV. 1	: Tingkat Pengetahuan responden terhadap kegunaan dari Alokasi Dana .....	70
TABEL IV. 2	: Tingkat pengetahuan responden bahwa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi Alokasi Dana Desa.....	71
TABEL IV. 3	: Tanggapan responden tentang keterlibatan dalam penyusunan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa.....	72
TABEL IV. 4	: Tanggapan responden tentang keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan anggaran Alokasi Dana Desa .....	74
TABEL IV. 5	: Tanggapan responden tentang partisipasi aktif dalam penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa.....	76
TABEL IV. 6	: Tanggapan responden tentang keterlibatan masyarakat bergotong-royong dalam pembagunan di Desa Tambusai Timur.....	77

TABEL IV. 7	:	Tanggapan responden terhadap pelaksanaan pembangunan yang didanai dengan Alokasi Dana Desa.....	78
TABEL IV. 8	:	Tanggapan responden terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Tambusai Timur yang di danai oleh Alokasi Dana Desa.....	82
TABEL IV. 9	:	Pendapat responden terhadap Pemerintah Desa Tambusai Timur dalam melaksanakan pembangunan di Desa Tambusai Timur.....	84
TABEL IV. 10	:	Tanggapan responden tentang keterlibatan masyarakat dalam monitoring pembangunan Desa Tambusai Timur.....	85
TABEL IV. 11	:	Tanggapan responden tentang aktif dalam evaluasi pembangunan Desa Tambusai Timur .....	86
TABEL IV. 12	:	Tanggapan responden tentang kinerja pemerintah Desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa .....	87
TABEL IV. 13	:	Tanggapan responden tentang pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang tidak sesuai aturan.....	89

## **Daftar Angket**

### **A. Ketentuan pengisian**

1. *Angket ini semata-mata hanya untuk penelitian Ilmiah*
2. *pengisian angket ini tidak ada hubungannya dengan studi dan pekerjaan anda*
3. *pengisian secara jujur sangat diharapkan serta dengan keadaan yang sebenarnya*
4. *pilihlah jawaban yang menurut anda paling tepat dari beberapa jawaban yang disediakan dengan melingkari pada huruf a,b,c atau d.*
5. *ataas bantuannya dalam mengisi angket penulis ucapkan terimakasih.*

### **B. Identitas Responden**

**Nama** :

**Alamat** :

**Umur** :

**status** :

### **C. Daftar pertanyaan:**

1. Apakah Bapak/Ibu Saudara/i tahu tentang kegunaan dari Alokasi Dana Desa yang menjadi salah satu program Pemda Rokan Hulu tersebut?
  - a. Tahu
  - b. kurang tahu
  - c. Tidak tahu

2. Apakah Bapak/Ibu Saudara/i tahu bahwa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi Alokasi Dana Desa harus melibatkan unsur masyarakat yang ada ?
  - a. Tahu
  - b. kurang tahu
  - c. Tidak tahu
3. Apakah tindakan Bapak/Ibu Saudara/i jika melihat perencanaan Alokasi Dana Desa tidak sesuai aturan ?
  - a. Berusaha meluruskan kembali dengan Mengingatkan Kepala Desa
  - b. Melapor ke pihak yang berwajib
  - c. Diam saja
4. Apakah Bapak/Ibu Saudara/i melihat atau merasakan pembangunan di Desa Tambusai Timur yang di danai oleh Alokasi Dana Desa.
  - a. Iya
  - b. Tidak
  - c. Tidak mau tahu
5. Apakah Bapak/Ibu Saudara/i pernah diundang oleh Pemerintah Desa Tambusai Timur dalam merencanakan penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Tambusai Timur ?
  - a. pernah
  - b. Tidak pernah
  - c. Tidak tahu

6. Apakah Bapak/Ibu Saudara/i pernah dilibatkan dalam penyusunan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa ?
  - a. pernah
  - b. Tidak pernah
  - c. Tidak tahu
  
7. Bagaimana menurut Bapak/Ibu Saudara/i pemerintah Desa Tambusai Timur dalam melaksanakan pembangunan di Desa Tambusai Timur ?
  - a. Bersama-sama dengan masyarakat, menampung serta menerima aspirasi masyarakat dan sangat melihat dan mempertimbangkan aspek manfaat bagi masyarakat banyak.
  - b. Berjalan sendiri, sesuka hati dan tanpa pertimbangan aspek kepentingan masyarakat banyak.
  - c. Tidak tahu
  
8. Apakah Pemerintah Desa Tambusai Timur pernah melibatkan Bapak/Ibu Saudara/i dalam pelaksanaan anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Tambusai Timur ?
  - a. Pernah
  - b. Tidak pernah
  - c. Tidak tahu
  
9. Apakah Bapak/Ibu Saudara/i berpartisipasi aktif dalam penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Tambusai Timur ?
  - a. Ya
  - b. Tidak
  - c. Tidak mau tahu

10. Apakah Pemerintah Desa Tambusai Timur pernah mengundang Bapak/Ibu Saudara/i untuk ikut bergotong-royong dalam pembangunan di Desa Tambusai Timur yang pembangunan tersebut di danai oleh Alokasi Dana Desa ?
- Pernah
  - Tidak pernah
  - Tidak tahu
11. Apakah pemerintah Desa Tambusai Timur pernah melibatkan Bapak/Ibu Saudara/i dalam monitoring dalam pembangunan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa di Desa Tambusai Timur ?
- Pernah
  - Tidak pernah
  - Tidak tahu
12. Apakah Bapak/Ibu Saudara/i aktif dalam monitoring dan evaluasi pembangunan dari dana ADD ?
- ya
  - Tidak
  - Tidak tahu
13. Bagaimana menurut penilaian Bapak/Ibu saudara/i terhadap kinerja pemerintah Desa Tambusai Timur khususnya dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) ?
- Berhasil
  - kurang berhasil
  - Gagal
14. Apakah Bapak/Ibu Saudara/i setuju dengan pelaksanaan pembangunan yang didanai dengan Alokasi Dana Desa di Desa Tambusai Timur ?
- Sangat setuju

- b. Setuju
- c. Tidak setuju

## **Daftar Wawancara**

1. Apakah pemerintah Desa Tambusai Timur pernah melibatkan Bapak/Ibu Saudara/i dalam merencanakan penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Tambusai Timur ?
2. Apakah Bapak/Ibu Saudara/i melihat adanya pembangunan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa ? Jika iya, sebutkan!
3. Bagaimana menurut Bapak/Ibu Saudara/i dalam merencanakan pembangunan di Desa Tambusai Timur, terutama pembangunan yang di danai oleh Alokasi Dana Desa ? sertakan alasan!
4. Apakah menurut Bapak/Ibu Saudara/i pembangunan di Desa Tambusai Timur yang didanai oleh Alokasi Dana Desa telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan?
5. Apakah menurut Bapak/Ibu Saudara/i hasil pembangunan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa telah sesuai dengan keinginan masyarakat banyak?

## BIOGRAFI



**Suhdi**, Lahir di desa Lubuk Soting, Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau pada tanggal 04 Mei 1985 dari sepasang Suami-Istri **Julpan Hasibuan** dan **Mastur Lubis**. Anak pertama dari dua bersaudara.

Pendidikan formal, SD 009 Lubuk Soting tamat pada tahun 1997, MTS di Pondok Pesantren Aek Hayuara Sibuhuan tamat pada tahun 2000, Aliyah di Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang (PPDN-TB) tamat pada tahun 2004. setelah itu melanjutkan pendidikan kejenjang Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum dengan Jurusan Jinayah Siyasa (JS) Starata I.

Pada tahun ajaran 2009/2010 telah dapat menyelesaikan Tugas Akhir untuk mendapatkan gelar Sarajana Hukum Islam (SH.I) dengan judul karya ilmiah **“Realisasi Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomo 4 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tambusai Timur”** dengan Indeks Prestasi Sangat Memuaskan (3,05).